



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM



MODUL KONSEP DASAR U'LUM AL HADIS

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
DALAM JABATAN TAHUN 2023

Modul **Quran Hadis 2** Pendidikan Profesi Guru

KONSEP DASAR ULUM AL HADIS

Penulis:

Muhammad Thohir

Taufik Siradj

**Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia**

MODUL 2 KONSEP DASAR ULUM AL HADIS

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani (Dirjen Pendidikan Islam)
Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M. Ag (Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam)
Dr. Muhammad Zain, M. Ag (Direktur GTK Madrasah)
Drs. H. Amrullah, M. Si (Direktur Pendidikan Agama Islam)

Penulis: Muhammad Thohir | Taufik Siraj | Nur Arfiyah Febriani

Penyunting: Hamam Faizin

Reviewer: Muhammad Zain | Anis Masykhur | M. Munir |
Mustofa Fahmi | Fatkhu Yasik

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Cetakan I, Agustus 2019

Cetakan II, Agustus 2021 (Edisi Revisi 1)

Cetakan III, April 2023 (Edisi Revisi 2)

Desain sampul: Miftahul Abshor & Ali Rahman Hakim

Tata letak: M. Syamsul Ma'arif | Didik Priyanto | Istna Zakia Iriana | Achmad
Zukhruf Al-Faruqi | Ahmad Adam Husen Selotaritas

ISBN: -

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia

Lantai VII dan VIII Gedung Kementerian Agama

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Website: <https://kemenag.go.id> | <https://pendis.kemenag.go.id>



Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Program Pendidikan Profesi Guru – selanjutnya disebut PPG – memiliki tujuan untuk menghasilkan guru-guru profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Melalui guru-guru profesional ini diharapkan proses pendidikan di madrasah dan sekolah dapat berjalan secara inovatif dan bermakna, sehingga peserta didik tidak hanya dapat memperoleh pengetahuan teoritik semata, tapi juga memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tangan-tangan guru profesional ini, ekosistem pendidikan di madrasah dan sekolah dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal sesuai dengan amanat konstitusi.

Penulisan modul pembelajaran PPG ini menambah koleksi karya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Aktifitas ini juga menunjukkan bahwa kita sebagai regulator dan juga sebagai instansi pembina para guru agama dapat mengambil peran dalam penyediaan sumber belajar bagi masyarakat.

Keberadaan Modul PPG ini sangat penting karena menjadi salah satu sumber belajar mahasiswa PPG di Kementerian Agama RI. Melalui modul ini para mahasiswa Program PPG dapat melakukan *reskilling* (melatih kembali) atau bahkan *upskilling* (meningkatkan kemampuan), sehingga memenuhi syarat untuk menjadi guru profesional.

Saya menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penyuntingan Modul PPG di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Semoga Modul PPG ini bermanfaat bagi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan dapat digunakan sebagai rujukan bagi dosen dan mahasiswa Program PPG di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Jakarta, Januari 2023

Direktur Jenderal,

Ttd

Muhammad Ali Ramdhani



Sambutan
Panitia Nasional PPG Dalam Jabatan
Kementerian Agama RI

Kualitas penyelenggaraan sebuah pendidikan berkaitan erat dengan ketersediaan bahan ajar atau sumber belajar. Sebuah proses pendidikan juga akan terlihat maksimal hasilnya jika didasari dengan ketercukupan dalam mengakses referensi. Begitulah kira-kira yang dapat dijadikan alasan mengapa Direktorat Jenderal pendidikan Islam berkepentingan untuk menyediakan modul Pendidikan Profesi Guru.

Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan memang mengamanatkan bahwa guru sebagai pendidik wajib tersertifikasi, disamping harus sudah memenuhi kualifikasi, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Sertifikat pendidik diperoleh melalui mekanisme pendidikan profesi. Pendidikan profesi juga sekaligus juga menjadi media meningkatkan kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Terwujudnya profesionalitas itu, merupakan bentuk komitmen pemerintah---dalam hal ini---Kementerian Agama RI dalam menciptakan kecerdasan anak bangsa sesuai bunyi Pembukaan Undang-undang Dasar 45.

Sejak tahun 2017, proses sertifikasi guru tidak lagi ditempuh melalui jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Seluruh guru diwajibkan mengikuti sertifikasi melalui jalur pendidikan profesi, yang selanjutnya dikenal dengan istilah pendidikan profesi guru – disingkat PPG.

Untuk mendukung pelaksanaan PPG ini, sumber belajar seperti halnya modul-modul untuk pengayaan kompetensi professional dan pedagogik serta perangkat pembelajaran harus disediakan.

Jumlah keseluruhan modul yang dibutuhkan untuk penguatan konten keagamaan pada guru PAI dan madrasah sebanyak 48 (empatpuluh delapan) dari 8 (delapan) mata pelajaran, yakni; PAI, Fiqh, Quran-Hadis, Akidah Akhlak, SKI, Bahasa Arab, Guru Kelas MI dan Guru Kelas RA. Dalam setiap mata pelajaran disediakan 6 modul. Keberadaan 6 (enam) modul tersebut menggambarkan ketuntasan kajian setiap mata pelajaran.



Saya menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang membantu dalam penyelesaian modul, termasuk bagi para penyunting yang memeriksa dan mengoreksi beberapa kesalahan kecil dalam modul-modul tersebut yang tentu perlu masukan dan saran untuk perbaikan yang lebih baik pada edisi berikutnya.

Kita semua berharap semua modul tersebut dapat mewakili keseluruhan materi yang dibutuhkan dan dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa peserta PPG.

Jakarta, Januari 2023

ttd

Ahmad Zainul Hamdi



DAFTAR ISI

COVER	ix
SAMPUL	ix
KATA SAMBUTAN DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM	
SAMBUTAN KETUA PANITIA NASIONAL PPG KEMENAG	
DAFTAR ISI	
PENDAHULUAN	
A. Peta Konsep	ix
B. Rasional	ix
C. Deskripsi Singkat	x
D. Relevansi	x
E. Petunjuk Belajar	x
KEGIATAN BELAJAR 1: PENGERTIAN HADIS	
A. Pengertian Hadis.....	2
B. Sunnah.....	5
C. Khabar	6
D. Atsar.....	6
E. Perbedaan Hadis Nabawi, Hadis Qudsi dan Alquran.....	7
F. Perbedaan Hadis Qudsî dan Hadis Nabawî.....	9
G. Struktur Hadis.....	11
H. Kontekstualisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Ulum al-Hadis	14
I. Rangkuman.....	-
KEGIATAN BELAJAR 2: ULUM AL-HADIS	
A. Pengertian Ulumul Hadis.....	17
B. Pembagian Ulum al-Hadis	19
C. Sejarah Pertumbuhan dan Penghimpunan Ilmu Hadis.....	21
D. Cabang-Cabang Ilmu Hadis.....	24
E. Kontekstualisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Ruang Lingkup Ulum al-Hadis dan Sejarahnya	26
F. Rangkuman	-
KEGIATAN BELAJAR 3: MACAM-MACAM HADIS	
A. Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Syariat Islam	29





B. Dalil Kehujjahan Hadis	31
C. Fungsi Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam	37
D. Kontekstualisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Kedudukan dan Fungsi Hadis bagi Syariat Islam	39
E. Rangkuman	-

KEGIATAN BELAJAR 4: KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS

A. Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Syariat Islam	41
B. Dalil Kehujjahan Hadis	43
C. Fungsi Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam	49
D. Kontekstualisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Kedudukan dan Fungsi Hadis bagi Syariat Islam	51


DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	-----------





PENDAHULUAN

A. Peta Konsep



B. Rasional

Secara berurutan setelah mempelajari modul 1 tentang ulum al-Quran dengan berbagai macam cabang keilmuannya, kemudian mahasiswa akan diajak untuk menganalisis dan mendalami kajian ilmu-ilmu hadis sebagai sumber utama kedua dalam penetapan hukum dan syariat Islam setelah al-Quran al-karim

Pada modul ke-2 ini, mahasiswa akan belajar secara mandiri tentang ulum al-Hadis yang terbagi dalam 4 kegiatan belajar; 1) Hadis dan strukturnya, 2)



ruang lingkup ulum al-hadis dan sejarah perkembangan ulum al-Hadis, 3) macam-macam hadis, dan 4) kedudukan dan fungsi hadis dalam syariah Islam.

C. Deskripsi Singkat

Kajian tentang ulum al-Hadis dengan beberapa macam kajian yang ada di dalamnya akan menambahkan khazanah keilmuan mahasiswa tentang sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis dalam kedudukannya sebagai penafsir ayat-ayat al-Quran yang disampaikan melalui sabda Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan penafsir ayat-ayat al-Quran melalui hadis beliau baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah terhadap sesuatu hal.

Hadis sebagai penafsir al-Quran yang ada selama Nabi Muhammad masih hidup dalam kurun waktu lima belas abad yang lalu tentu harus dipelajari dengan sebaik-baiknya karena pada hakikatnya hadis tidak hanya sekedar belajar matan hadisnya akan tetapi yang terpenting juga adalah menjaga sanad dan rawinya hadis agar tetap terjamin keshahihannya sebagai sumber hukum Islam setelah al-Quran.

D. Relevansi


Materi kajian tentang ulum al-Hadis pada modul ini sangat relevan untuk menambah khazanah keilmuan tentang ilmu-ilmu hadis bagi mahasiswa Pendidikan Profesi Guru yang sedang mengikuti diklat PPG baik dalam jabatan maupun prajabatan. Modul kedua ini merupakan salah satu dari 6 modul yang disiapkan kementerian Agama RI dalam rangka menyiapkan calon guru-guru profesional pada mata pelajaran al-Quran Hadis sehingga memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik tentang kajian hadis.

E. Petunjuk Belajar

- ✓ Berdoalah kepada Allah sebelum membaca modul ini agar dimudahkan segala urusan belajarnya dan memperoleh ilmu yang bermanfaat
- ✓ Setiap modul yang akan dipelajari disiapkan peta konsep materi modul agar mahasiswa dapat mengetahui bahan kajian lengkap pada modul ini
- ✓ Bacalah materi modul dengan seksama agar dapat dipahami isinya
- ✓ Ikuti latihan pada akhir modul agar dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui pendekatan *problem based learning* (PBL) atau *Project Based Learning* (PjBL)
- ✓ Untuk mendapatkan pemahaman yang singkat tentang isi modul ini, silahkan baca rangkuman materi yang tersedia di akhir modul



- ✓ Pada setiap akhir kegiatan belajar tersedia tes formatif untuk menguji pemahaman mahasiswa dalam setiap KB
- ✓ Referensi dan tambahan bahan bacaan di setiap akhir kegiatan belajar disediakan untuk menambah khazanah keilmuan tentang materi modul baik berupa *link youtube* maupun artikel jurnal
- ✓ Sebagai uji pemahaman materi modul secara keseluruhan pada semua kegiatan belajar 1 - 4 telah disediakan tes akhir modul secara keseluruhan modul 1
- ✓ Selamat belajar



KEGIATAN BELAJAR 1

PENGERTIAN HADIS DAN STRUKTURNYA

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KEGIATAN

Setelah mempelajari KB 1 ini, Anda diharapkan akan memiliki kemampuan membedakan antara hadis seperti sunah, khabar dan atsar, serta memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi struktur hadis, sanad matan dan mukharrij.

SUBCAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KEGIATAN

- Menjelaskan Pengertian Hadis, Sunah, *Khabar* Dan *Atsar*;
- Menganalisis Perbedaan antara Hadis, Sunah, *Khabar* Dan *Atsar*;
- Mengidentifikasi struktur hadis; Sanad, Matan Dan Mukharrij.

POKOK-POKOK MATERI

- Pengertian Hadis, Sunah, *Khabar* dan *Atsar*;
 - Perbedaan antara Hadis, Sunah, *Khabar* dan *Atsar* Mengetahui tentang Struktur Hadis;
 - Sanad, Matan dan Mukharrij/Perawi.
-



URAIAN MATERI:

PENGERTIAN HADIS DAN STRUKTURNYA

A. Pengertian Hadis

Dalam kamus *Lisan al-'Arab* kata *hadis* yang berasal dari bahasa Arab memiliki arti *al-Jadid min al-Asyya'* (sesuatu yang baru), *naqisul qadim* (*lawan dari lama/kuno*), dan *yutlaqu 'alal kalam* (berkaitan dengan ucapan). Ada juga yang menyatakan bahwa kata *hadis* memiliki arti *الجدة/الجديد* (baru) atau *الْخَبْرُ وَالْكَلام* (*al-khabar*) yang artinya *berita, pembicaraan dan perkataan*. Kata *hadis* juga digunakan di dalam al-Qur'an dan memiliki makna yang berhubungan dengan *kalam*, sebagaimana QS. Adh-Dhuha/93: 11:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

Artinya: Dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). (QS. Adh-Dhuha/93:11)

Sejumlah ulama mendefinisikan hadis. Di antara ulama tersebut adalah Mahmud Ath-Thahan yang mendefinisikan hadis dengan:

مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءً كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا

Artinya: Sesuatu yang datang dari Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan dan atau persetujuan

Dalam beberapa kitab *ulumul hadis*, para ulama menggunakan istilah (redaksi) yang berbeda dalam mendefinisikan hadis. Di antara ada seperti di atas 'sesuatu yang datang' ada juga yang menggunakan beberapa redaksi seperti di bawah ini:

مَا أُضِيفَ إِلَى... = Sesuatu yang disandarkan kepada...

مَا أَسْنَدُ إِلَى... = Sesuatu yang disandarkan kepada...



مَا نُسِبُ إِلَى... = Sesuatu yang dibangsakan kepada...

مَا رُوِيَ عَنْ... = Sesuatu yang diriwayatkan dari...

Keempat redaksi di atas mempunyai makna yang sama, yakni sesuatu yang datang atau sesuatu yang bersumberkan dari Nabi dan atau disandarkan kepada Nabi.

Berdasarkan definisi di atas, hadis merupakan sumber berita yang datang dari Nabi saw dalam segala bentuk baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan. Definisi di atas memberikan kesimpulan, bahwa kadis mempunyai tiga komponen yakni :


1. Hadis yang berupa perkataan Nabi Muhammad saw. disebut dengan hadis *Qawli*, misalnya:

إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

Artinya: Jika dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, maka pembunuh dan yang terbunuh di dalam neraka...' (HR. al-Bukhari)

2. Hadis yang berupa perbuatan Nabi Muhammad Saw, disebut hadis *Fi`ly* misalnya shalatnya beliau, haji, perang dan lain-lain.
3. Hadis yang berupa persetujuan Nabi Muhammad Saw., disebut Hadis *Taqriri*, yaitu suatu perbuatan atau perkataan di antara para sahabat yang disetujui Nabi. Misalnya, Nabi diam ketika melihat bahwa bibik Ibn Abbas menyuguhi beliau dalam satu nampan berisikan minyak samin, mentega, dan daging binatang *dhabb* (semacam biawak tetapi bukan biawak). Beliau makan sebagian dari mentega dan minyak samin itu dan tidak mengambil daging binatang *dabb* karena jijik. Seandainya haram tentunya daging tersebut tidak disuguhkan kepada beliau. (HR. al-Bukhari).

Untuk memudahkan pemahaman kita berikut ini digambarkan denah komponen atau bagian-bagian dalam Sunah:



Di antara ulama ada yang membuat kategori lain, seperti hadis tentang sifat-sifat Nabi (*washfi*), sejarah (*tarikhû*) dan cita-cita (*hammî*) Rasul. Hadis sifat (*washfi*), baik sifat fisik (*khalqîyah*) maupun sifat perangai (*khuluqîyah*). Sifat fisik seperti tinggi badan Nabi yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek kulit Nabi putih kemerah-merahan bagaikan warna bunga mawar, berambut keriting, dan lain-lain. Sedang sifat perangai mencakup akhlak beliau, misalnya sayang terhadap fakir miskin, anak-anak dan lain-lain.

Sejarah hidup Rasul juga dikategorikan sebagai hadis, baik sebelum menjadi Rasul maupun setelahnya. Menurut pendapat yang kuat/*râjih*, jika setelah menjadi Rasul wajarlah dimasukkan sebagai Sunah atau hadis tetapi sejarah yang terjadi sebelum menjadi Rasul, belumlah dimasukkan Sunah kecuali jika diulang kembali atau dikatakan kembali setelah menjadi Rasul.

Para ulama Syafi'iyah juga memasukkan apa yang dicita-citakan Rasul saw (*sunnah hammîyah*) sebagai bagian dari sunnah. Sekalipun apa yang direncanakan itu belum dilakukannya, karena beliau memang tidak merencanakan sesuatu kecuali yang benar dan dicintai dalam agama, dituntut dalam syari'at Islam, dan beliau diutus untuk menjelaskan syari'at Islam. Seperti cita-cita beliau berpuasa tanggal 9 Muharram. Sekalipun ini baru merupakan cita-cita namun telah diucapkan maka masuk dalam kategori hadis *qawli* dan *hammiyah*.



B. Sunnah

Kata *sunnah* memiliki arti السَّيْرَةُ الْمُتَّبَعَةُ (suatu perjalanan yang diikuti), العادة المُسْتَمْرَة (tradisi yang berlanjut terus-menerus), sebagaimana firman Allah saw dalam Surah al-Fath/48 : 23 :

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿١٣﴾

Artinya: Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.

Sunnah menurut istilah adalah

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ

Artinya: Segala perkataan Nabi saw, perbuatannya, dan segala tingkalah lakunya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa sunnah sinonim hadis Sunnah bersifat lebih umum yaitu meliputi segala sesuatu yang datang dari Nabi dalam bentuk apapun, baik berkaitan dengan hukum atau tidak. Tetapi sebagian ulama membedakan bahwa sunnah terfokus pada perbuatan Nabi Muhammad Saw. saja dan yang dilakukan secara terus menerus.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Sunnah, perbedaan itu lebih disebabkan karena perbedaan disiplin ilmu yang mereka miliki atau yang mereka kuasai dan ini menunjukkan keterbatasan pengetahuan manusia yang dibatasi pada bidang-bidang tertentu. Ulama hadis melihat Nabi sebagai figur keteladanan yang baik (*uswatun hasanah*), maka semua yang datang dari Nabi adalah Sunnah. Ulama Ushul melihat pribadi Nabi sebagai pembuat syari`at (*syâri`*), penjelas kaedah-kaedah kehidupan masyarakat, dan pembuat dasar-dasar ijtihad. Ahli Fikih memandang segala prilaku Nabi mengandung hukum lima yaitu *wajib*, *haram*, *sunnah*, *makruh*, dan *mubah*.



C. Khabar

Menurut bahasa, *khavar* diartikan **النَّبَأُ** (*al-naba'*) artinya *berita*. Dari segi istilah *khavar* identik dengan Hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi (baik secara *marfû`* atau *mawqûf* dan atau *maqthu`*) baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Di antara ulama memberikan definisi :

مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَوْ التَّابِعِينَ أَوْ تَابِعِ التَّابِعِينَ أَوْ مَنْ دُونَهُمْ

Artinya: Sesuatu yang datang dari Nabi saw dan dari yang lain seperti dari para sahabat, tabi'in dan pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hadis lebih khusus yang datang dari Nabi, sedang khabar adalah sesuatu yang datang dari pada Nabi Muhammad dan juga dari yang lain, seperti para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan yang lainnya.

D. Atsar

Atsar dari sisi bahasa berarti **الْبَقِيَّةُ أَوْ بَقِيَّةُ الشَّيْءِ** (*peninggalan atau bekas sesuatu*). Maksudnya, peninggalan atau bekas Nabi Muhammad Saw., sebab hadis itu pada hakikatnya adalah peninggalan nabi Muhammad Saw. *Atsar* juga bermakna **الْمَنْقُولُ** (*yang dipindahkan dari Nabi*), seperti kalimat: **الدُّعَاءُ الْمَأْتُورُ** (doa yang dipindahkan/diambil dari Nabi).

Menurut istilah ada dua pendapat terkait dengan *atsar* ini. *Pertama*, *Atsar* adalah sinonim dengan hadis. *Kedua*, *Atsar* adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat (*mawqûf*) dan tabi'in (*maqthu`*) baik perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama mendefinisikan:

مَا جَاءَ عَنِ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَوْ التَّابِعِينَ أَوْ مَنْ دُونَهُمْ



Artinya: Sesuatu yang datang dari selain Nabi saw dan dari para sahabat, *tabi'in* dan atau orang-orang setelahnya.

Sesuatu yang disandarkan pada sahabat disebut berita *mawqûf* dan sesuatu yang datang dari *tabi'in* disebut berita *maqthu'*. Menurut Ahli Hadis *Atsar* adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw (*marfû`*), para sahabat (*mawqûf*), dan ulama salaf. Sementara *Fuqahâ* Khurranan membedakannya *Atsar* adalah berita *mawqûf* sedang *Khabar* adalah berita *marfû`*. Dengan demikian *Atsar* lebih umum daripada *Khabar*, karena *Atsar* adakalanya berita yang datang dari Nabi dan dari yang lain, sedangkan *Khabar* adalah berita yang datang dari Nabi atau dari sahabat, sedangkan *Atsar* adalah yang datang dari Nabi, sahabat, dan yang lain.

Tabel 01. Perbedaan Hadis dan Sinonimnya

Hadis dan Strukturnya	Sandaran	Aspek dan Spesifikasi	Sifatnya
Hadis	Nabi	Perkataan (<i>qawl</i>), perbuatan (<i>fiil</i>), persetujuan (<i>taqrir</i>)	Lebih khusus dan sekalipun dilakukan sekali
Sunnah	Nabi dan para sahabat	Perbuatan (<i>fiil</i>)	Menjadi tradisi
Khabar	Nabi dan selainnya	Perkataan (<i>qawl</i>), perbuatan (<i>fi'il</i>)	Lebih Umum
Atsar	Sahabat dan <i>tabi'in</i>	Perkataan (<i>qawl</i>), perbuatan (<i>fi'il</i>)	Umum

E. Perbedaan Hadis Nabawi, Hadis Qudsi dan Alquran

Hadis dilihat dari sandarannya ada dua; pertama disandarkan pada Nabi sendiri disebut Hadis Nabawi, kedua disandarkan kepada Allah swt yang disebut Hadis Qudsi. Hadis Qudsi perlu dimunculkan karena ternyata banyak mahasiswa yang belum mengerti statusnya. Pada umumnya mereka terjebak nama Qudsi itu sendiri yang diartikan suci kemudian mereka menduga bahwa semua Hadis Qudsi Shahih. Mari kita kaji pengertiannya terlebih dahulu.

Hadis *Qudsî* disebut juga Hadis *Ilâhî* dan Hadis *Rabbânî*.



Dinamakan *Qudsî* (suci), *Ilâhî* (Tuhan), dan *Rabbânî* (ketuhanan) karena ia bersumber dari Allah yang maha Suci dan dinamakan Hadis karena Nabi yang memberitakannya yang didasarkan dari wahyu Allah swt. Kata *Qudsi*, sekalipun diartikan *suci* hanya merupakan sifat bagi Hadis, sandaran Hadis kepada Tuhan tidak menunjukkan kualitas Hadis. Oleh karena itu tidak semua Hadis *Qudsî* shahih tetapi ada yang shahih, hasan, dan dha'if tergantung persyaratan periwayatan yang dipenuhinya, baik dari segi *sanad* atau *matan*. Definisi Hadis *Qudsî* ialah:

كُلُّ قَوْلٍ أَضَافَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: Segala Hadis yang disandarkan Rasul saw kepada Allah swt.

Definisi ini menjelaskan, bahwa Nabi hanya menceritakan berita yang disandarkan kepada Allah, bentuk berita yang disampaikan hanya berupa perkataan tidak ada perbuatan dan persetujuan sebagaimana Hadis Nabi biasanya. Bentuk-bentuk periwayatan Hadis *qudsî* pada umumnya menggunakan kata-kata yang disandarkan kepada Allah, misalnya sebagaimana berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ / يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: ...

Artinya: Nabi Saw bersabda: Allah `azza wajalla berfirman...'

يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ / فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ: ...

Artinya: Rasulullah saw bersabda pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah swt...

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ...

Artinya: Rasulullah saw menceritakan dari Tuhannya, Dia berfirman : ...

Contoh Hadis *qudsî*, misalnya Hadis diriwayatkan dari Abî Dzarr:



حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ
عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَبِّينَ فِيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ وَحَقَّتْ
مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ... (أخرجه أحمد)

Artinya: Hadis Mu`adz bin Jabal ia berkata : Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, bahwa Allah aw berfirman : Kecintaan-Ku (Mahabbah-Ku) berhak bagi mereka yang saling mencintai karena Aku, Kecintaan-Ku (Mahabbah-Ku) berhak mereka yang merendahkan hati (tawâdhu') karena Aku, Kecintaan-Ku (Mahabbah-Ku) berhak bagi mereka yang saling berziarah...'. (HR. Ahmad)

Jumlah Hadis Qudsî tidak banyak hanya sekitar 400 hadis tanpa terulang-ulang dalam sanad yang berbeda (*ghayr mukarrar*). Hadis qudsi tersebar dalam tujuh kitab induk hadis. Mayoritas kandungan hadis Qudsî berisi tentang akhlak, aqidah, dan syari`ah. Di antara Kitab Hadis Qudsî, *al-Ahâdîts al-Qudsîyah*, yang diterbitkan oleh Jumhûr Mesir al-`Arabîyah, Wuzârah al-Awqâf al-Majlis al-A`la li Syu`ûn al- Islâmîyah Lajnah al-Sunnah, Cairo 1988 dan lain-lain.

F. Perbedaan Hadis Qudsî dan Hadis Nabawî

Perbedaan antara Hadis Qudsi dan Nabawi terletak pada sumber berita dan proses pemberitaannya. Hadis Qudsî maknanya dari Allah yang disampaikan melalui suatu wahyu sedangkan redaksinya dari Nabi yang disandarkan kepada Allah. Sedangkan Hadis Nabawi pemberitaan makna dan redaksinya berdasarkan ijtihad Nabi sendiri. Dalam Hadis Qudsi Rasul menjelaskan kandungan atau yang tersirat pada wahyu sebagaimana yang diterima dari Allah dengan ungkapan beliau sendiri. Pembagian ini sekalipun kandungannya dari Allah, tetapi ungkapan itu disandarkan kepada Nabi sendiri karena tentunya ungkapan kata itu disandarkan kepada yang mengatakannya sekalipun maknanya diterima dari yang lain.

Oleh karena itu selalu disandarkan kepada Allah. Pemberitaan yang seperti ini disebut *Tawfiqî*. Pada Hadis Nabawi kajian Rasul melalui ijtihad yang dipahami dari al- Qur`an karena beliau bertugas sebagai penjelas terhadap Alquran. Kajian ini didiamkan wahyu jika benar dan dibetulkan dengan wahyu jika salah. Kajian seperti ini disebut *Tawfiqî*.



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hadis *Nabawî* dengan kedua bagiannya merujuk kepada wahyu baik yang dipahami dari kandungan wahyu secara tersirat yang disebut dengan *Tawfiqî* maupun yang dipahami dari Alquran secara tersurat yang disebut dengan *Tawqîfî* dan inilah makna firman Allah dalam Surah al-Najm ayat 3-4 :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: Dan tidaklah yang diucapkannya (Alquran) itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.' (QS. Al-Najm/53: 3-4).

Pada ayat ini ijtihad tidak merupakan lawan kata dari wahyu dan tidak ada alasan untuk melarangnya. Lawan kata wahyu pada ayat tersebut adalah hawa. Nabi tidak berkata dari hawa nafsu tetapi dari wahyu. Secara umum dari beberapa uraian di atas dapat dikembangkan menjadi beberapa perbedaan antara Hadis *Qudsî* dan Hadis *Nabawî* di antaranya sebagai berikut :

1. Pada Hadis *Nabawî* Rasul saw menjadi sandaran sumber pemberitaan, sedang pada Hadis *Qudsî* beliau menyandarkannya kepada Allah swt. Pada Hadis *Qudsî*, Nabi memberitakan apa yang disandarkan kepada Allah dengan menggunakan redaksinya sendiri.
2. Pada Hadis *Qudsi* Nabi hanya memberitakan perkataan atau *qawli* sedang pada Hadis *Nabawi* pemberitaannya meliputi perkataan/*qawli*, perbuatan/*fi`li*, dan persetujuan/*taqrîrî*.
3. Hadis *Nabawî* merupakan penjelasan dari kandungan wahyu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maksud Wahyu yang tidak secara langsung, Nabi berijtihad terlebih dahulu dalam menjawab suatu masalah. Jawaban itu ada kalanya sesuai dengan wahyu dan adakalanya tidak sesuai dengan wahyu. Jika tidak sesuai dengan wahyu, maka datanglah wahyu untuk meluruskannya. Hadis *Qudsî* adalah wahyu langsung dari Allah swt.
4. Hadis *Nabawî* lafadz dan maknanya dari Nabi menurut sebagian pendapat, sedang Hadis *Qudsî* maknanya dari Allah redaksinya disusun oleh Nabi.
5. Hadis *Qudsi* selalu menggunakan ungkapan orang pertama (*dhamîr*



mutakallim) : Aku (Allah)...Hai hamba-Ku...sedang Hadis Nabawi tidak menggunakan ungkapan ini.

G. Struktur Hadis

Struktur Hadis terdiri dari beberapa bagian yaitu sanad, matan dan mukharrij. Untuk memudahkan definisi istilah-istilah tersebut, terlebih dahulu perhatikan contoh struktur hadis sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Memberitakan kepada kami Musaddad, memberitakan kepada kami Abd al-Wârits dari al-Ja`di dari Abi Rajâ' dari Ibn Abbas dari Nabi saw bersabda : Barang siapa yang benci sesuatu dari pimpinannya (amir) maka hendaklah sabar, sesungguhnya barang siapa yang keluar dari penguasa (sultan) satu jengkal maka ia mati Jahiliyah'. (HR. al-Bukhari)


Bagaimana Anda melihat contoh kerangka Hadis di atas? Ada 3 bagian yang perlu anda perhatikan yaitu kalimat-kalimat yang bergaris bawah, yakni: *Pertama*, penyandaran berita oleh «al-Bukhâri kepada Musaddad dari Abd al-Wârits dari al-Ja`di dari Abi Rajâ' dari Ibn Abbas dari Nabi' rangkaian penyandaran ini disebut: *Sanad*.

Kedua, Isi berita yang disampaikan Nabi: «Barang siapa yang benci sesuatu dari pimpinannya...» disebut : *Matan*.

Ketiga, sedang pembawa periwayatan berita terakhir yang termuat dalam buku karyanya dan disampaikan kepada kita yakni al-Bukhâri disebut Perawi atau *Mukharrij* yang artinya orang yang meriwayatkan Hadis. Untuk memudahkan pemahaman anda berikut ini dibentangkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



مَنْ كَرِهَ مِنْ... .



Gambar 01. Bagan Alur Struktur Hadis

Untuk lebih jelasnya masing-masing istilah ini akan dipaparkan secara terperinci dalam uraian berikut:

a. **Sanad Hadis**

Sanad menurut bahasa: *sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan, dan pedoman*. Dan menurut istilah ahli hadis ialah:

سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الْمُوصَلَةِ إِلَى الْمَتْنِ

Artinya: Mata rantai para periwayat Hadis yang menghubungkan sampai kepada matan Hadis.

Sanad ini sangat penting dalam hadis, karena hadis itu terdiri dari dua unsur yang secara integral tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, yakni *matan* dan *sanad*. Hadis tidak mungkin terjadi tanpa *sanad*, karena mayoritas hadis pada masa Nabi tidak tertulis sebagaimana al-Qur'an, dan diterima secara individu (*âhâd*) tidak secara *mutawâtir*. *Sanad* disebut juga *Musnad* dan dari *Musnad* muncul pula *Musnid*. *Musnad* sandaran berita dalam proses periwayatan Hadis atau diartikan orang yang disandari dalam periwayatan. Sedang *Musnid* adalah orang yang menyandarkan berita itu kepada orang lain. Arti *Musnad* berkembang memiliki tiga pengertian:

- 1) Hadis yang diterangkan *sanad*-nya sampai kepada Nabi saw, disebut Hadis



- 2) Musnad sesuatu kitab hadis yang pengarangnya mengumpulkan segala Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dalam satu bab dan yang diriwayatkan oleh seorang sahabat lain dalam bab yang tersendiri pula, seperti *Musnad Imam Ahmad*.
- 3) Hadis yang sandarannya bersambung (*muttashil*) kepada Nabi saw (*marfu`*).

b. *Matan*

Kata *matan* menurut bahasa berarti; keras, kuat, sesuatu yang nampak dan yang asli. Dalam perkembangannya, istilah *matan* ini juga digunakan dalam jenis karya penulisan, begitu juga dengan kata *syarah*. *Matan* di sini dimaksudkan karya atau karangan asal seseorang yang pada umumnya menggunakan bahasa yang universal, padat, dan singkat, sedangkan *syarah*-nya dimaksudkan penjelasan yang lebih terurai dan terperinci dari *matan* tersebut.

Matan dalam Ulumul Hadis adalah redaksi hadis itu sendiri. Redaksi hadis itu kemudian disyarahi (diperjelas) lagi. Contoh kitab-kitab hadis yang mensyarahi *matan* dari kitab hadia adalah kitab *Fath al-Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang merupakan *syarah* dari Sahih Bukhari.

Menurut istilah, *matan* adalah:

أَلْفَاظُ الْحَدِيثِ الَّتِي تَقْوُمُ بِهَا مَعَانِيهِ

Artinya: Beberapa lafazh Hadis yang membentuk beberapa makna.

Matan Hadis ini sangat penting karena yang menjadi topik kajian dan kandungan syariat Islam untuk dijadikan petunjuk dalam beragama.

c. *Mukharrij* atau Periwat Hadis

Kata *Mukharrij* adalah *isim fa`il* (bentuk pelaku) dari kata *Takhrîj* atau *istikhrâj* dan *ikhrâj* yang dalam bahasa diartikan *menampakkan*, *mengeluarkan* dan *menarik*. Maksud *Mukharrij* di sini adalah adalah seorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Dr. Abd Al-Muhdî menyebutkan:



فَالْمَخْرُجُ هُوَ ذَاكِرُ الرِّوَايَةِ كَالْبُخَارِيِّ

Artinya: Mukharrij adalah penyebut periwayatan seperti al-Bukhari.

Misalnya jika suatu Hadis *mukharrij*-nya al-Bukhari berarti Hadis tersebut dituturkan al-Bukhari dalam kitabnya dengan sanadnya. Oleh karena itu biasanya pada akhir periwayatan suatu Hadis disebutkan أخرجه البخاري Hadis di-*takhrîj* oleh al-Bukhârî dan seterusnya. Atau untuk menyatakan perawi suatu Hadis dikatakan dengan kata: رواه البخاري Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhârî.

Bagi perawi yang menghimpun Hadis ke dalam suatu kitab *tadwîn* disebut dengan perawi dan disebut pula *Muddawin* (orang yang menghimpun dan membukukan Hadis), demikian juga ia disebut *Mukharrij*, karena ia yang menerangkan para perawi dalam sanad dan derajat Hadis itu ke dalam bukunya.

Mukharrij artinya, orang yang meriwayatkan Hadis dan disebutkan dalam kitab karyanya. Mukharrij Dr. Abd Al-Muhdî menyebutkan:

فَالْمَخْرُجُ هُوَ ذَاكِرُ الرِّوَايَةِ كَالْبُخَارِيِّ

Artinya: Mukharrij adalah penyebut periwayatan seperti al-Bukhari.

Darikota Mukharrij keluarlah kata 'Takhrîj' yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan dan menumbuhkan. Maksudnya menampakkan sesuatu yang tidak nampak atau sesuatu yang masih tersembunyi, atau tidak kelihatan dan masih samar. *Takhrij* memerlukan tenaga dan pikiran seperti makna kata *istikhrâj* yang diartikan *istinbâth* yakni menghasilkan hukum dari teks Hadis.

H. Kontekstualisasi Nilai Moderasi Beragama dalam *Ulum al-Hadis*


Dalam pembahasan tentang *ulum al-Hadis*, dikenal banyak definisi tentang hadis. Namun, belakangan disepakati bahwa hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman merupakan hal yang sulit dihindari dan tidak bisa kita bantah kehadirannya. Inilah yang disebut dengan pluralism berpikir dalam



kehidupan. Unsur-unsur kehidupan apapun tidak dapat dilepaskan dari nilai keberagaman. Hal ini menuntut kita untuk dapat bersikap bijak dan toleran terhadap perbedaan dan keberagaman.

Perbedaan dan keberagaman harus dihadapi dengan sikap toleran dan tidak boleh memaksakan pendapatnya sendiri kepada orang lain. Dalam ulumul hadis, ada istilah hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Istilah-istilah ini juga memiliki ragam macam definisi yang satu sama lain tidak selalu sama. Dalam menghadapi realitas keberagaman tersebut, kita harus bersikap toleran dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama. Nilai moderasi beragama yang di dalamnya mengandung spirit toleransi perlu dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan ini. Hal ini penting agar kita tidak gampang menyalahkan orang lain dan menganggap diri sendiri yang paling benar.

Dalam pembahasan ulumul hadis juga dikenal ada istilah hadis Nabawi, hadis qudsi, dan al-Qur'an. Istilah-istilah ini juga memiliki definisi masing-masing. Hal yang akan ditegaskan di sini adalah bahwa tidak ada di dunia ini hal yang selalu harus sama, artinya ada persamaan dan ada perbedaan. Ini merupakan realitas yang tidak bisa dibantah. Dalam menghadapi realitas yang berbeda tersebut kita harus bersikap toleran (*tepo seliro*), tidak gampang menyalahkan orang lain. Di sinilah perlunya mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan termasuk dalam mempelajari ulumul hadis.



KEGIATAN BELAJAR 2

ULUM AL-HADIS, RUANG LINGKUP, DAN SEJARAHNYA

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KEGIATAN

Menguasai ulumul hadis, ruang lingkup dan sejarahnya dengan penuh ketelitian.

SUBCAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KEGIATAN

- Menjelaskan konsep dasar ulumul Hadis
- Mengidentifikasi pembagian Hadis, obyek dan manfaatnya
- Menganalisis sejarah pertumbuhan dan penghimpunan Hadis
- Mengidentifikasi cabang-cabangnya.

POKOK-POKOK MATERI

- Pengertian Ulumul Hadis
 - Pembagian Ulumul Hadis, Obyek dan Manfaatnya
 - Sejarah Pertumbuhan dan Penghimpunan Ilmu Hadis
 - Cabang-cabang Ilmu Hadis
-



URAIAN MATERI ULUM AL-HADIS, RUANG LINGKUP, DAN SEJARAHNYA

A. Pengertian Ulumul Hadis

Istilah *ulumul hadis*, terdiri dari kata *ulum* dan *hadis*. Kata '*ulum*' berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata '*ilm*' yang berarti pengetahuan.¹ Menurut *Mutakallimin*, ilmu berarti kondisi tersingkapnya (terbukanya) sesuatu yang diketahui (objek pengetahuan). Sebagian ulama mengartikan ilmu sesuatu yang tertanam dalam diri seseorang yang dapat digunakan mengetahui atau menemukan sesuatu.²

Sedangkan hadis sudah dijelaskan pada pembelajaran yang lalu (KB.1) yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan/persetujuan, sifat cita-cita dan lainnya. Dari pengertian tersebut dapat diartikan ilmu-ilmu yang membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan/persetujuan, sifat cita-cita dan lainnya.

Para Ulama telah sepakat bahwa Ulumul Hadis atau ilmu yang membahas tentang perihal hadis baik dari segi periwayatannya atau dari segi materi/ matan riwayat hadis adalah suatu ilmu yang sangat penting.³ Demikian juga al-Suyuti dari ulama *mutaqaddimin* mengartikan ilmu hadis adalah adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 966.

² Muhammad ibn Muhammad Abu Syihab, *al-Wasit fi 'Ulum Mustalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 25. Lihat pula Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 53

³ Saeful Hadi, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Sabda Media, t.t), 1.



Rasul SAW dari segala hal ihwal para perawinya, kedhabitan, keadilan, dan dari bersambung tidaknya sanad dan sebagainya.⁴

Pembukuan hadis di awal abad ke-2 Hijriyah terjadi pada masa khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Proses kodifikasi hadis yang baru dilakukan pada masa ini dimulai dengan khalifah mengirim surat ke seluruh pejabat dan ulama di berbagai daerah pada akhir tahun 100 H yang berisi perintah agar seluruh hadis Nabi di masing-masing daerah segera dihimpun, 'Umar yang didampingi Muhammad ibn Muslim ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H/742 M), seorang ulama besar di negeri Hijaz dan Syam, menggalang agar para ulama hadis di masing-masing daerah mereka.

Al-Zuhri berhasil menghimpun hadis dalam satu kitab sebelum khalifah meninggal dunia yang kemudian dikirimkan oleh khalifah ke berbagai daerah, untuk bahan penghimpun hadis selanjutnya. 'Umar juga memerintah Abu Bakar Muhammad ibn 'Amr ibn Hazm (w. 117 H) untuk mengumpulkan hadis yang terdapat pada Amrah binti 'Abd al-Rahman (murid kepercayaan 'Aisyah) dan Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar al-Shiddiq.⁵

Di sekitar pertengahan abad ke-3 Hijriyyah, sebagian ulama hadis merintis ilmu ini dalam garis-garis besarnya saja dan masih berserakan dalam beberapa mushafnya. Di antara mereka adalah Ali bin Al-Madani (238 H), Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Turmuzi dan lain-lain.

Adapun perintis pertama yang menyusun ilmu ini dalam satu kitab khusus ialah Al-Qadhi Abu Muhammad al-Hasan ibn Abdurrahman Ar-Ramahurmuzy (360 H) yang diberi nama dengan *Al-Muhaddis al-Fasil Baina Rawi wa al-Sami'*. Kemudian bangkitlah Al-Hakim Abu Abdilah al-Naisaburi (321-405 H) menyusun kitabnya yang bernama *Makrifatu Ulum al-Hadis*. Usaha beliau ini diikuti oleh Abu Nadim al-Asfahani (336-430 H) yang menyusun kitab kaidah periwayatan hadis yang diberi nama *Al-Kifayah dan al-Jam'u li Adabi al-Syaikhi wa al-Sami'* yang berisi tentang tata cara meriwayatkan hadis.

⁴Jalal al-Din 'Abd Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Tarqib al-Nawawi*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 5-6

⁵ Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 94.



B. Pembagian Ulum al-Hadis

Ulumul Hadis dibagi ke dalam dua bagian: *'Ilm al-Hadis ar-Riwayah* dan *'Ilm al-Hadis Ad-Dirayah*:

1. Ilmu Hadis Riwayah adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana ketersambungan hadis (*kaifiyyatu ittishal al-ahadis*) tersebut sampai kepada Nabi Muhammad Saw., baik dari sisi kualitas hapalan dan kualitas *'adalah* para perawinya dan juga dari sisi bagaimana kondisi rangkaian sanadnya, tersambung atau terputus. Menurut ulama muta'addimin dan muhaddisin ilmu ini juga disebut dengan ilmu ushul al-hadis. Menurut ulama muta'akhhirin, ilmu hadis riwayat adalah ilmu yang memuat penukilan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan atau sifat. Objek pembicaraan di dalam ilmu hadis riwayat adalah bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain dan memindahkan suatu hadis. Dalam menyampaikan hadis hanya dinukilkan dan dituliskan apa adanya baik mengenai matan maupun sanadnya. Sedangkan faidah mempelajari ilmu riwayat untuk menghindari terjadinya salah kutip terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi saw.⁶ Perintis ilmu hadis riwayat yang populer dan dikenal sebagai ulama' yang berhasil mengkodifikasikan hadis adalah Ibn Shihab az-Zuhri.⁷
2. Ilmu Hadis Dirayah menurut ulama hadis muta'addimin ialah ilmu yang membahas cara memahami lafad-lafad hadis berdasarkan kaidah bahasa dan syariah yang berkesesuaian dengan perilaku dan kondisi Nabi Muhammad Saw. Sedangkan menurut ulama muta'akhhirin, ilmu hadis dirayah adalah ilmu untuk mengetahui kondisi (*ahwal*) sunnah dan matan dari sisi keberterimaannya dan ketertolakannya, tata cara penyampaian dan penerimaan (*tahammul wa al-ada'*) hadis dan sifat (kualitas) *rijal* (orang-orang yang meriwayatkan) hadis. ⁸ Objek ilmu dirayah

⁶Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis*, 7. Lihat pula Fatchur Rahman, *Iktisar Musthalahul Hadis* (Bandung: PT al-Ma'a>rif, 1974), Cet. I, 74.

⁷Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis Ulumuh wa Mustalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 7. Lihat pula Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), 112.

⁸Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis*, 7



adalah keadaan masing-masing perawi (sanad hadis) dan apa yang diriwayatkannya (matan hadis). Tujuan utama ilmu ini adalah menetapkan maqbul (diterima) dan tidaknya suatu hadis.⁹ Perintis ilmu hadis dirayah adalah para ulama' ahli hadis seperti ar-Ramahurmuzi, an-Naisaburi, al-Asfihani, al-Khatib al-Baghdadi, dan lain sebagainya.

Dengan melihat uraian Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah diatas, tergambar adanya kaitan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini karena setiap ada periwayatan hadis tentu ada kaidah-kaidah yang dipakai dan diperlukan baik dalam penerimaannya maupun penyampaiannya kepada pihak lain. Sejalan dengan perjalanan Ilmu Hadis Riwayah, Ilmu Hadis Dirayah juga terus berkembang menuju kesempurnaannya, sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan perjalanan Hadis Riwayah. Oleh karena itu, tidak mungkin Ilmu Hadis Riwayah berdiri tanpa Ilmu Hadis Dirayah, begitu juga sebaliknya.

Tabel 02. Perbedaan Ilmu Hadis Riwayah dan Dirayah

Ilmu Hadis Riwayah	Tinjauan	Ilmu Hadis Dirayah
Sabda, perbuatan, taqrir, sifat, dan fisik Nabi saw. termasuk sahabat dan tabi'in	Objek	Sanad, periwayat, dan matan
Untuk mengetahui segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw dan para sahabat dan tabi'in sehingga dapat memahami dan menghayati serta mengamalkannya dan memelihara kemurnian ajaran Islam	Tujuan	Untuk dapat mengetahui kualitas hadis, mana hadis yang sahih, mana hadis yang da'if dan mana hadis yang palsu dan macam-macamnya
Muhammad ibn Syihab al-Zuhri (51 H-124 H)	Pendiri	Ibn Muhammad al-Ramahurmuzy (265H-360H)

⁹Ibid. Lihat pula Wajidi Sayadi, *Ilmu Hadis*, (Solo: Zada Haniva, 2013), Cet. I, 6-8.



C. Sejarah Pertumbuhan dan Penghimpunan Ilmu Hadis

Sunnah atau hadis sebagai dasar *tasyri'* yang kedua setelah Alquran dalam sejarahnya telah melalui beberapa tahapan perkembangan yang cukup panjang. Para ahli berbeda pendapat di dalam menentukan periodisasi pertumbuhan dan penghimpunannya.¹⁰ Dalam buku ini dijelaskan dalam empat periodisasi, yakni masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan masa kodifikasi (tadwin hadis).

1. *Hadis pada masa Rasulullah SAW*

Seluruh perbuatan, ucapan serta gerak-gerik Nabi dijadikan pedoman hidup bagi umatnya. Ada suatu keistimewaan pada masa ini yang membedakannya dengan masa lainnya, yaitu umat Islam dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Pada masa ini tidak ada jarak atau hijab yang dapat menghambat atau mempersulit pertemuan mereka¹¹.

Ada beberapa cara yang digunakan Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, yaitu: (1) Melalui para jamaah yang berada dipusat pembinaan atau majelis al- ilmi; (2) Dalam banyak kesempatan, Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, kemudian mereka menyampaikannya kepada orang lain.; (3) Cara lain yang dilakukan Rasulullah SAW adalah melalui ceramah atau pidato ditempat terbuka, seperti haji wada' dan futuh makkah¹².

Para sahabat dalam menerima hadis Nabi berpegang teguh pada hafalannya, yakni menerima dengan jalan hafalan bukan jalan menulis. Mereka mendengar dengan hati-hati apa yang Nabi sabdakan kemudian makna atau lafadz tergambar dalam *dzin* (benak) mereka. Pun juga mereka menyampaikan kepada orang lain lewat hafalan pula.

¹⁰Mohammad Nor Ichwan, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Semarang: Rasail Media Group, 2013), 109.

¹¹Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 88

¹²Ibid, 89



2. *Hadis pada masa Sahabat*

Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya Khulafa Ar-Rasyidin yaitu sekitar tahun 11 H sampai 40 H. Masa ini juga disebut masa sahabat besar. Karena pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Alquran. Periwiyatan hadis belum begitu berkembang dan masih dibatasi. Oleh karena itu para ulama menganggap masalah ini sebagai masa yang menunjukkan adanya masa pembatasan periwiyatan (*Al-Tasabbut wa al-Iqlal min al-Riwayah*).¹³

Meskipun begitu Rasul sangat memerintahkan sahabat untuk mentablighkan hadis seperti dibawah ini:

نَصَرَ اللَّهُ أُمَّرَاءَ سَمِعَ مِنِّي مَقَالَتِي مَحْفَظَهَا وَوَعَاَهَا فَادَّاهَا كَمَا سَمِعَ فَرَبْتُ
مُبَلِّغٌ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

Artinya: Mudah-mudahan Allah mengindahkan seseorang yang mendengar ucapanku, lalu dihafalkan dan dipahamkan dan disampaikan kepada orang lain persis sebagaimana yang dia dengar karena banyak sekali orang yang disampaikan berita kepadanya, lebih paham dari pada yang mendegarkan sendiri". (HR. Tirmidzi)¹⁴

Hadis pada masa Abu Bakar dan Umar hanya disampaikan kepada yang memerlukan saja dan apabila perlu saja, belum bersifat pelajaran. Pada masa ini hadis belum diluaskan karena beliau mengerahkan minat umat untuk menyebarkan al-Qur'an dan memerintahkan para sahabat untuk berhati-hati dalam menerima riwayat-riwayat itu. Perkembangan hadis dan riwayatnya terjadi pada masa Utsman dan Ali. Pada masa Utsman dan Ali hadis lebih diaplikasikan dalam kehidupan untuk menjawab semua permasalahan dalam masyarakat dikala itu¹⁵.

¹³Ibid, 95.

¹⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, 36.

¹⁵Ajaj al-Khatib, *Hadis Nabi Sebelum Dibukukan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999),



3. *Hadis pada masa Tabi'in*

Sesudah masa Utsman dan Ali, timbulah usaha yang lebih serius untuk mencari dan menghafal hadis serta menyebarkannya ke masyarakat luas dengan mengadakan perlawatan-perlawatan untuk mencari hadis. Pada tahun 17 H tentara Islam mengalahkan Syiria dan Iraq. Pada tahun 20 H mengalahkan Mesir. Pada tahun 21 H mengalahkan Persia. Pada tahun 56 H tentara Islam sampai di Samarkand. Pada tahun 93 H tentara Islam menaklukkan Spanyol. Para sahabat berpindah ketempat-tempat itu. Kota itu menjadi “perguruan” tempat mengajarkan al-Quran dan hadis yang menghasilkan sarjana-sarjana tabi'in dalam bidang hadis.¹⁶

Tercatat beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis, ialah Madinah al-Munawarah, Makkah Al-Mukaramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi dan Andalus.¹⁷Intinya pada masa ini periwayatan hadis masih bersifat dari mulut ke mulut (al-Musyafahahat), seperti seorang murid langsung memperoleh hadis dari guru dan mendengarkan langsung dari penuturan mereka, dan selanjutnya disimpan melalui hafalan mereka. Perbedaannya dengan periode sebelumnya adalah bahwa pada masa ini periwayatan hadis sudah semakin meluas dan banyak sehingga dikenal dengan Ikhsar al-Riwayah (pembanyakan riwayat).¹⁸

4. *Masa kodifikasi (Tadwin Hadis).*

Yang dimaksud dengan kodifikasi hadis atau Tadwin pada periode ini adalah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah kepala negara, dengan melibatkan beberapa sahabat yang ahli di bidangnya. Tidak seperti kodifikasi yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.

Usaha ini dimulai ketika pemerintahan Islam dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz (khalifah ke-8 dari kekhalifahan Bani Umayyah), melalui intruksinya kepada para pejabat daerah

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, 45.

¹⁷ Ibid, 48.

¹⁸ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 85.



agar memperhatikan dan mengumpulkan hadis dari para penghafalnya. Ia mengintruksikan kepada Abu Bakar bin Muhammad ibn Amr ibn Hazm (Gubernur Madinah). Beliau mengintruksikan kepada Abu Bakar ibn Hazm agar mengumpulkan hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman al-Anshari (murid kepercayaan Siti Aisyah) dan al-Qasin bin Muhammad bin Abi Bakar. Intruksi yang sama juga diberikan kepada Muhammad bin Syihab az-Zuhri yang dinilainya sebagai seorang yang lebih banyak mengetahui hadis dari pada yang lainnya.¹⁹

Alasan mengapa hadis dibukukan/dikodifikasikan karena: (1) Hilangnya sejumlah hadis besar; (2) Penyebaran kebohongan; (3) Periwiyatan makna; (4) Perbedaan diantara sesama muslim; (5) Penyebarluasan *ra'yu* (penilaian subyektif).²⁰

D. Cabang-Cabang Ilmu Hadis

1. *Ilmu Dirayah (Kaidah Hadis tentang Rawi dan Sanad)*²¹

a. *Ilmu Rijal al-Hadis*

Adalah ilmu yang membahas tentang hal ihwal dan sejarah para rawi dari kalangan sahabat, tabi'in, dan atba' al-tabi'in. Sedangkan muhadditsin, sebagaimana dikutip dalam buku Endang Soetari mendefinisikan *Ilmu Rijal al-Hadis* meliputi *Ilmu Thabaqah* dan *Ilmu Tarikh al-Ruwah*. *Ilmu Thabaqah* adalah ilmu yang membahas tentang kelompok orang-orang yang berserikat dalam satu alat pengikat yang sama. Sedangkan *Ilmu Tarikh Ar-Ruwah* adalah ilmu yang membahas tentang biografi para perawi hadis. Adapun materi dari ilmu ini adalah : (1) Konsep tentang rawi dan thabaqah; (2) Rincian thabaqah (tingkatan) rawi; (3) Biografi yang telah terbagi pada tiap thabaqah

b. *Ilmu Jarh wa al-Ta'dil*

¹⁹Muhammad al-Siba'i, *A-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), 111.

²⁰Rasul Ja'fariyah, *Penulisan Penghimpunan Hadis*, (Jakarta: Lentera, 1992), 88.

²¹Idri, *Studi Hadis*, 66-79. Lihat pula H. Endang Soetari, *Ilmu Hadis Kajian Riwayah dan Dirayah*, (Yogyakarta: CV Qalam, 2005), 201-213.



Adalah ilmu tentang hal ihwal para rawi dalam hal mencatat keaibannya dan menguji keadilannya. *Ta'dil* artinya menganggap adil seorang rawi yakni memuji rawi dengan sifat-sifat yang mengakibatkan diterimanya riwayat. Adapun *al-Jarh* atau *Tajrih* artinya mencacatkan, yakni menuturkan sebab-sebab keaiban rawi. Ilmu ini berkaitan dengan hal-hal seperti *bid'ah* (i'tikad berlawanan dengan dasar syariat), *mukhalafah* (perlawanan sifat *adil* dan *dhabith*), *gholath* (kesalahan), *jahalal al-hal* (tidak diketahui identitasnya), *da'wa al-inqitha'* (mendakwa terputusnya sanad).

Kaidah *Tajrih* dan *Ta'dil* ada dua macam: (a) *Naqd Khariji*, yaitu kritik eksternal, yakni tentang cara dan sahnya riwayat dan tentang kapasitas rawi; (b) *Naqd Dakhili*, yaitu kritik internal, yaitu tentang makna hadis dan syarat keshahihannya.

Adapun syarat-syarat pen-*tajrih* dan pen-*ta'dil* adalah: berilmu, taqwa, wara', jujur, menjauhi fanatik golongan, mengetahui sebab-sebab *ta'dil* dan *tajrih*.

2. Ilmu Riwayah (Kaidah tentang Matan)

- a. *Gharib al-Hadis*, adalah: Ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan Hadis yang sukar diketahui maknanya dan yang kurang terpakai oleh umum. Yang dibahas oleh ilmu ini adalah lafadh yang musykil dan susunan kalimat yang sukar dipahami, tujuannya untuk menghindarkan penafsiran menduga-duga. Pada masa tabi'in dan abad pertama hijriyah, bahasa Arab yang tinggi mulai tidak dipahami oleh umum, hanya diketahui secara terbatas. Maka orang yang ahli mengumpulkan kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh umum tersebut dan kata-kata yang kurang terpakai dalam pergaulan sehari-hari. Endang Soetari juga menyebutkan beberapa upaya para ulama Muhadisin untuk menafsirkan ke-*gharib*-an matan hadis, antara lain: (1) Mencari dan menelaah hadis yang sanadnya berlainan dengan yang bermatan *gharib*; (2) Memperhatikan penjelasan dari sahabat yang meriwayatkan hadis atau sahabat lain yang tidak meriwayatkan; (3) Memperhatikan penjelasan dari rawi selain sahabat.
- b. *Ilmu Asbab Wurud al-Hadis* dan *Tawarikh al-Mutun*. *Ilmu Asbab Wurud al-Hadis* adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi saw menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkan. Ilmu ini



titik berat pembahasannya pada latar belakang dan sebab lahirnya hadis. Manfaat mengetahui *asbab al-wurud* Hadis antara lain untuk membantu memahami dan menafsirkan Hadis serta mengetahui hikmah-hikmah yang berkaitan dengan *wurud*-nya hadis tersebut, atau mengetahui kekhususan konteks makna hadis. Perintis ilmu *asbab wurud al-Hadis* adalah Abu Hamid ibn Kaznah al-Jubairi, dan Abu Hafash 'Umar ibn Muhammad ibn Raja' al-'Ukbari (339 H).

c. *Ilmu Nasikh wa al-Mansukh*, yaitu Ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah di-*mansukh*-kan dan yang me-*nasikh*-kannya.

3. Ilmu dan Kaidah tentang Sanad dan Matan²²

a. *Ilmu 'Ilal al-Hadis*. Adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata yang dapat merusakkan hadis. Jadi *Ilmu 'Ilal Al-Hadis* adalah ilmu yang membahas tentang suatu illat yang dapat mencacatkan kesahihan hadis.

b. *Ilmu Fan al-Mubhamat*. Adalah ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut di dalam matan atau di dalam sanad.

c. *Ilmu al-Tashif wa al-Tahrif* adalah ilmu yang menerangkan Hadis-hadis yang sudah diubah titiknya (*musahhaf*) dan bentuknya (*muharraf*). Diantara kitab ilmu ini adalah kitab: *al-Tashhif wa al-Tahrif*, susunan al-Daruquthni (358 H) dan Abu Ahmad al-Askari (283 H).

E. Kontekstualisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Ruang Lingkup *Ulum al-Hadis* dan Sejarahnya

Dalam pembahasan tentang *ulum al-Hadis*, ruang lingkup, dan sejarahnya, kita mengenal banyak jenis hadis. Ada jenis hadis Riwayat dan dirayah. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup jenis hadis itu beragam, tidak tunggal. Keberagaman jenis hadis merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Ini bagian dari realitas pluralism dalam kehidupan. Unsur-unsur kehidupan apapun tidak terlepas dari nilai keberagaman. Hal ini menuntut kita agar bersikap toleran dan moderat dalam menghadapi keberagaman dan perbedaan.


Keberagaman harus dihadapi dengan sikap moderat dan tidak boleh memaksakan kebenaran sendiri kepada orang lain. Dalam sejarah hadis juga ada hadis pada masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, dan masa kodifikasi atau pembukuannya. Ini juga menunjukkan adanya keberagaman dalam setiap fasenya. Dalam

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, 118-119.



menghadapi realitas keberagaman tersebut, kita harus bersikap toleran dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama. Nilai moderasi beragama yang di dalamnya mengandung spirit toleransi perlu dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan ini. Hal ini penting agar kita tidak gampang menyalahkan orang lain dan menganggap diri sendiri yang paling benar.

Dalam pembahasan jenis keilmuan hadis juga ada pembahasan tentang ilmu Riwayat, dirayat, sanad, matan, dan pembahasan-pembahasan yang lain. Istilah-istilah ini juga memiliki definisi masing-masing. Hal yang akan ditegaskan di sini adalah bahwa tidak ada di dunia ini hal yang selalu harus sama, artinya ada persamaan dan ada perbedaan. Ini merupakan realitas yang tidak bisa dibantah. Dalam menghadapi realitas yang berbeda tersebut kita harus bersikap toleran (*tepo seliro*), tidak gampang menyalahkan orang lain. Di sinilah perlunya mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan termasuk dalam mempelajari ulumul hadis, ruang lingkup, dan sejarahnya.



KEGIATAN BELAJAR 3

MACAM-MACAM HADIS

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KEGIATAN

Setelah Anda mempelajari KB 3 ini diharapkan memiliki kemampuan:

- Mengkategorikan Hadis dilihat dari kuantitas sanad dan perawi.
- Mengkategorikan Hadis dilihat dari kualitas sanad dan matannya

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KEGIATAN

- Mendiagnosis Hadis Mutawatir
- Mengkategorikan Hadis Ahad; Masyhur, Aziz dan Gharib
- Mendiagnosis Hadis Shahih
- Mendiagnosis Hadis Hasan
- Mendiagnosis Hadis Dhaif

POKOK MATERI

- Pembagian hadis dilihat dari kuantitas sanad dan periwayatnya.
 - Pembagian Hadis dilihat dari sisi Kualitas sanad dan matannya
-




URAIAN MATERI

MACAM-MACAM HADIS

A. Pembagian Hadis diinjau dari Kuantitas Periwat

Para ulama telah memetakan pembagian hadis berdasarkan kuantitas/jumlah perawi dalam *isnad* yang turut meriwayatkan hadis hingga sampai kepada kita (*bi 'itibari turuq naqli ilaina*), yakni hadis *mutawâtir* dan hadis *âhâd*. Hadis *ahad* berdasarkan jumlah perawinya dibagi lagi menjadi tiga: *masyhur*, *aziz* dan *gharib*. Berikut adalah bagan pembagian hadis berdasarkan kuantitas perawinya:





Penjelasannya sebagai berikut:

1. *Mutawatir*

Secara etimologi *mutawâtir* berarti *al-mutatâbi`* berarti, yang datang kemudian, beriring-iringan, atau beruntun. Secara terminologi definisinya:

مَا رَوَاهُ جَمْعٌ عَنْ جَمْعٍ تُحْيِلُ الْعَادَةَ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak dari sejumlah orang banyak pula yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat bohong.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa ada 4 kriteria Hadis *mutawâtir*, yaitu sebagai berikut :

- Diriwayatkan sejumlah orang banyak pendapat yang rajih minimal 10 orang.
- Adanya jumlah banyak pada seluruh tingkatan *sanad*
- Mustahil sepakat bohong.
- Sandaran berita itu pada panca indra.

Contoh Hadis mutawatir:

مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَالْيَبُوءُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: Barang siapa yang mendustakan atas namaku, maka hendaklah bersiap-siap bertempat tinggal di neraka.'(HR. *Al-hmad*, *Turmudzi*, *al-Nasâ'i*, *Bukhârî*, *Muslim*, dan *Abû Dawûd*).

Di antaranya Hadis tentang telaga (*al-hawdh*) diriwayatkan lebih 50 orang sahabat, Hadis menyapu sepatu (*khawf*) diriwayatkan 70 orang sahabat, Hadis tentang mengangkat kedua tangan dalam shalat oleh 50 orang sahabat, dan lain-lain

Hadis *mutawâtir* memberi faedah ilmu *dharûrî* artinya pengetahuan secara yakin dan pasti kebenarannya, oleh karena itu ia wajib diamalkan. Dengan demikian periwayat Hadis mutawatir tidak perlu diperiksa sifat-sifat adil dan kedhabithannya, karena dengan jumlah banyak periwayat yang tidak mungkin terjadi



kesepakatan bohong dan sudah cukup dijadikan sebagai alat mencapai tujuan akhir yakni otentisitasnya.

2. Hadis Âhâd

Kata *Âhâd* bentuk plural (jamak) dari *ahad* (أحد جمع آحاد) dengan makna *wâhid* = *satu, tunggal, atau esa*. *Âhâd* dengan dipanjangkan bacaan *â-hâd* mempunyai makna satuan. Menurut istilah Hadis *Âhâd* adalah: *Hadis yang tidak memenuhi beberapa persyaratan hadis mutawâtir*.

Periwayat Hadis *âhâd* tidak mencapai jumlah banyak yang meyakinkan bahwa mereka tidak mungkin bersepakat bohong sebagaimana dalam Hadis *mutawâtir*, ia hanya diriwayatkan satu, dua, tiga, empat, dan atau lima yang tidak mencapai *mutawâtir*. Jika yang meriwayatkan itu satu orang dalam satu atau semua tingkatan sanad disebut Hadis Gharib. Jika yang meriwayatakannya dua orang disebut Hadis Aziz dan jika 3 orang atau lebih yang tidak mencapai mutawatir disebut masyhur.

Contoh Hadis ahad:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ...

Hadis di atas diriwayatkan 3 orang sahabat, yaitu Ibn `Amr, `Aisyah, dan Abu Hurayrah.

Dengan demikian Hadis ini *masyhûr* di tingkat sahabat, karena terdapat 3 orang sahabat yang meriwayatkannya, sekalipun *sanad* di kalangan tabi`in lebih dari 3 orang. Atau sebaliknya, bisa jadi Hadis *masyhûr* di tingkat tabi`in jika periwayatnya mencapai 3 orang atau lebih tetapi tidak mencapai jumlah *mutawâtir*, sekalipun di tingkat sahabat tidak mencapai *masyhûr*, karena tidak mencapai 3 orang lebih.

Hadis *âhâd* memberi faedah ilmu *nazharî*, artinya ilmu yang diperlukan penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu, apakah jumlah perawi yang sedikit itu memiliki sifat-sifat kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Hadis *âhâd* inilah yang memerlukan penelitian secara cermat apakah para perawinya adil atau tidak, *dhabith* atau tidak, sanadnya *muttashil* (bersambung)



atau tidak, dan seterusnya yang nanti dapat menentukan tingkat kualitas suatu hadis apakah ia shahih, hasan, atau dha'if.

Hadis *ahad* dibagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, hadis *masyhur*, yakni hadis yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih perawi di setiap tabaqat (tingkatan masa), namun di setiap tingkatannya itu, jumlah perawinya tidak melampaui jumlah perawi pada hadis mutawatir. *Kedua*, hadis *aziz*, yakni hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi di setiap tingkatannya (terutama di tingkat sahabat dan tabi'in). *ketiga*, hadis *gharib*, yakni hadis yang jarang (asing) diriwayatkan oleh perawi, bisa jadi hanya satu perawi yang meriwayatkan.

B. Pembagian Hadis ditinjau dari Kualitas Hadis

Hadis dilihat dari segi kualitas sanad dan matan terbagi menjadi dua: *maqbul* (diterima) dan *mardud* (tertolak). Hadis *maqbul* terbagi menjadi dua yaitu; Shahih dan hasan. Sedangkan *mardud* hanya satu yaitu dha'if (lemah). Hadis shahih dibagi menjadi dua; *shahih li dzatihi* dan *shahih li ghairihi*. Demikian juga Hasan terbagi menjadi dua yaitu *hasan li dzatihi* dan *hasan li ghairi*. Sedang dha'if dilihat dari cacatnya (lemahnya) perawi.

Hadis dilihat dari kualitasnya terbagi menjadi beberapa bagian berikut:

1. Hadis Shahih

Kata shahih dalam bahasa diartikan *orang sehat* antonim dari kata *al-saqîm* = *orang yang sakit* seolah-olah dimaksudkan Hadis shahih adalah Hadis yang sehat dan benar tidak terdapat penyakit dan cacat. Dalam istilah, hadis shahih adalah:

هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ ضَبْطًا كَامِلًا عَنْ مِثْلِهِ وَخَلَا مِنْ الشُّذُوزِ وَالْعِلَّةِ

Artinya: Hadis yang muttashil (bersambung) sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil dan dhâbith (kuat daya ingatan) sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan (syadz), dan cacat ('illat).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, Hadis shahih mempunyai lima kriteria, yaitu:



- a. Persambungan *sanad* (bertemu langsung antar perawi sampai kepada Rasul).
- b. Para periwayat bersifat adil (konsisten dalam beragama). Pengertian adil adalah orang yang konsisten (*istiqamah*) dalam beragama, baik akhlaknya, tidak fasik dan tidak melakukan cacat muruah.
- c. Para periwayat bersifat *dhâbith* (memiliki daya ingat hafalan yang sempurna).
- d. Tidak ada kejanggalan (*syâdz*). Maksud *Syâdz* di sini adalah periwayatan orang *tsiqah* (terpercaya yakni adil dan *dhâbith*) bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih *tsiqah*.
- e. Tidak terjadi *illat* (cacat tersembunyi). Arti *illah* di sini adalah suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu Hadis padahal lahirnya selamat dari cacat tersebut.

Contoh Hadis shahih:

مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, ia berkata memberitakan kepada kami Musaddad, memberitakan kepada kami Mu`tamir ia berkata : Aku mendengar ayahku berkata : Aku mendengar Anas bin Malik berkata : Nabi saw berdo`a : , Ya Allah sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari sifat lemah, capai, penakut, dan pikun. Aku mohon perlindungan kepada Engkau dari fitnah hidup dan mati dan aku mohon perlindungan kepada Engkau dari adzab kubur.

Hadis di atas dinilai berkualitas shahih karena telah memenuhi 5 kriteria di atas, yaitu sebagai berikut :

- a. *Sanad*-nya bersambung dari awal sampai akhir. Anas seorang sahabat yang mendengar Hadis ini dari Nabi langsung. Sulayman bin Tharkhan bapaknya Mu`tamir menegaskan dengan kata *al-samâ`* (mendengar) dari Anas. Demikian juga



Mu`tamir menegaskan dengan *al-samâ`* dari ayahnya. Musaddad syaikhnya al-Bukhari juga menegaskan dengan kata *al-samâ`* dari Mu`tamir, sedang al-Bukharî menegaskan pula dengan *al-samâ`* dari syaikhnya.

- b. Semua para periwayat dalam sanad Hadis di atas menurut ulama *al-jarh wa al-ta`dîl* telah memenuhi persyaratan adil dan *dhâbith*. Anas bin Malik seorang sahabat semua sahabat bersifat adil. Sulayman bin Tharkhan bapaknya Mu`tamir bersifat terpercaya dan ahli ibadah (*ثِقَّةٌ عَابِدٌ*) Musaddad bin Musarhad memiliki titel terpercaya dan penghapal (*ثِقَّةٌ حَافِظٌ*) Sedang al-Bukharî Muhammad bin Isma`il, pemilik kitab *al-Shahîh* terkenal memiliki kecerdasan hapalan yang luar biasa dan menjadi *Amîr al-Mukminin fi al- Hadîts*.
- c. Hadis di atas tidak *syâdz*, karena tidak bertentangan dengan periwayatan periwayat lain yang lebih *tsiqah*.
- d. Dan tidak terdapat *`illah* (*ghayr mu`allal*)

Macam-macam Hadis shahih ada dua macam, yaitu :

- a. Shahih *lidzâtih* (secra otomatis shahih karean memenuhi krietaria).
- b. Shahih li *ghayrih* (shahih karena dukungan sanad lain).

Dari segi persyaratan shahih yang terpenuhi dapat dibagi menjadi 7 tingkatan, dari tingkat yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah, yaitu: 1) *Muttafaq `alayh*, (disepakati al-Bukhari dan Muslim), 2) diriwayatkan oleh al- Bukharî saja, 3) diriwayatkan oleh Muslim saja, 4) diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan al-Bukharî dan Muslim, 5) diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan al-Bukharî saja, 6) diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Muslim saja, 7) dinilai shahih menurut ulama Hadis selain al-Bukharî Muslim dan tidak mengikuti persyaratan keduanya, seperti Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban, dan lain-lain.

2. Hadis Hasan

Dari segi bahasa Hasan dari kata *al-Husnu* = *keindahan*. Menurut istilah Hadis Hasan adalah:



هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِي قَلَّ ضَبْطُهُ وَخَلَا مِنْ الشُّذُودِ وَالْعِلَّةِ

Artinya: Hadis Hasan adalah Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit ke-dhâbith-annya, tidak ada keganjilan (syâdz), dan tidak ada `illat.

Kriteria hadis Hasan hampir sama dengan kriteria Hadis Shahih. Perbedaannya hanya terletak pada sisi ke-dhabith-annya. Hadis Shahih ke- dhabith-an seluruh perawinya harus tamm (sempurna), sedang dalam Hadis Hasan, kurang sedikit ke-dhabith-annya jika dibandingkan dengan Hadis Shahih.

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzî, Ibn Mâjah, dan Ibn Hibban dari al-Hasan bin `Urfah al-Maharibî dari Muhammad bin `Amr dari Abi Salamah dari Abi Hurayrah, bahwa Nabi saw bersabda:

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتَيْنِ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقْلُهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ

Artinya: Usia umatku sekitar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melebihi demikian itu.

Para perawi Hadis di atas tsiqah semua kecuali Muhammad bin `Amr dia adalah shadûq =sangat benar. Oleh para ulama Hadis nilai ta`dîl shadûq tidak mencapai dhâbith tamm sekalipun telah mencapai keadilan, ke-dhabith-annya kurang sedikit jika dibandingkan dengan ke-dhabith-an shahih seperti tsiqatun (terpercaya) dan sesamanya.

Hadis Hasan terbagi menjadi dua macam, yaitu Hasan li Dzâtihi dan Hasan li Ghayrihi. Hadis Hasan lidzâtihi adalah Hadis yang memenuhi persyaratan Hadis Hasan. Sedangkan Hadis Hasan li Ghayrihi adalah , Hadis Dha`if diriwayatkan melalui jalan (sanad) lain yang sama atau lebih kuat. Hadis Hasan dapat dijadikan hujah walaupun kualitasnya di bawah Hadis Shahih. Semua Fuqahâ, sebagian Muhadditsîn dan Ushûlîyîn mengamalkannya kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan Hadis (musyaddidîn). Bahkan sebagian Muhadditsîn yang mempermudah dalam persyaratan



Shahih (*mutasâhilin*) memasukkannya ke dalam Hadis Shahih seperti al-Hakim, Ibn Hibban, dan Ibn Khuzaymah.

Buku-buku Hadis yang memuat Hadis Hasan, pada umumnya adalah Jami' al-Turmudzî yang masyhur dikenal *Sunan al-Turmudzî*, *Sunan Abi Dâwûd*, dan *Sunan al-Dâr Quthnî*, yang dijelaskan di dalamnya banyak Hadis Hasan.

3. Hadis Dha'if

Hadis Dha'if dari segi bahasa berarti *lemah*. Dalam istilah Hadis Dha'if adalah:

هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ

Artinya: Hadis yang tidak menghimpun sifat Hadis Shahih dan Hasan.

Jadi Hadis Dha'if adalah Hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan Hadis Hasan atau Shahih, misalnya *sanad*-nya tidak bersambung (*muttashil*), para perawinya tidak adil dan tidak *dhâbith*, terjadi keganjilan baik dalam *sanad* atau *matan* (*syâdz*) dan terjadinya cacat yang tersembunyi (*illah*) pada *sanad* dan *matan*.

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzî melalui jalan Hakim al-Atsram dari Abi Tamimah al-Hujaymî dari Abi Hurayrah dari Nabi saw bersabda:

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً مِنْ دُبُرٍ أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَ مُحَمَّدٍ

Artinya: Barang siapa yang mendatangi pada seorang wanita menstruasi (haidh) atau pada seorang wanita dari jalan belakang (dubur) atau pada seorang dukun, maka ia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Dalam *sanad* Hadis di atas terdapat seorang dha'if yaitu Hakim al-Atsram yang dinilai dha'if oleh para ulama. Al-Hafizh Ibn Hajar dalam *Taqrîb al-Tahzhîb* memberikan komentar ; dia orang lemah.

Cacat Hadis Dha'if dapat disimpulkan terkait pada dua hal yakni pertama, terkait dengan *sanad* dan kedua, terkait dengan *matan*. Cacat yang terkait dengan *sanad* bisa jadi karena tidak



bersambung *sanad*-nya atau seorang periwayat tidak bertemu langsung dengan seorang guru sebagai pembawa berita, ketidakadilan dan tidak *dhâbith*, terjadi adanya keganjilan (*syâdz*) dan cacat (*illat*). Sedang cacat yang terkait dengan *matan* adalah karena keganjilan (*syâdz*) dan cacat (*illat*) tersebut. Macam-macam cacat yang menjadi penyebab kedha'ifan suatu Hadis dapat digamabarkan pada skema berikut di bawah ini :

Hadis Dha'if tidak identik dengan Hadis *mawdhû`* (Hadis palsu). Hadis dha'if hanya ada sifat kelemahan atau kurang dalam *matan* atau *sanad* sedang Hadis Maudhu' Hadis palsu, bukan dari rasul dibilang dari Rasul. Oleh kaarena itu para ulama berbeda pendapat dalam pengamalan Hadis dha'if dan sepakat dosa besar meriwayatkan Hadis maudhu'. Perbedaan para ulama dalam pengamalan Hadis Dha'if ada tiga pendapat :


- a. Hadis Dha'if tidak dapat diamalkan secara mutlak baik dalam keutamaan amal (*fadhâil al-a`mâl*) atau dalam hukum sebagaimana yang diberitakan oleh Ibn Sayyid al-Nas dari Yahya bin Ma`în. Pendapat pertama ini adalah pendapat Abû Bakar Ibn al-`Arabî, Bukhari, Muslim, dan Ibn Hazam.
- b. Hadis Dha'if dapat diamalkan secara mutlak baik dalam *fadhâil al-a`mâl* atau dalam masalah hukum (*ahkam*), pendapat Abu Dawûd dan Imam Aḥmad. Mereka berpendapat *bahwa* hadis Dha'if lebih kuat dari pada pendapat para sarjana.
- c. Hadis Dha'if diamalkan dalam *fadhâil al-a`mâl*, *mau`izhah*, *targhîb* (janji-janji yang menggemarkan), dan *tarhîb* (anjaman yang menakutkan) bukan masalah halal dan haram, jika memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang paparkan oleh Ibn Hajar al-`Asqalanî, yaitu: tidak terlalu Dha'if; masuk ke dalam kategori Hadis yang diamalkan (*ma`mûl bih*) seperti hadis *nâsikh* bukan *mansukh* dan *râjih* (yang lebih kuat) bukan marjuh; dan tidak di`tiqadkan secara yakin kebenaran hadis dari Nabi, tetapi karena berhati-hati semata atau *ihthyâth*.

Pendapat pertama, dari tiga pendapat di atas pendapat pertama lebih selamat, pendapat kedua lemah dan pendapat ketiga berhati-hati. Di antara kitab yang tersusun secara khusus tentang macam-macam Dha'if adalah *al-Marâsîl*, karya Abi Dawûd, *al-`Ilal*,



karya al-Dâruquthnî, *al-Dhu`afâ* karya Ibn Hibban dan *Mîzân al-`Itdâl* karya al-Dhahabî.

Untuk lebih mudahnya, uraian di atas dapat dilihat gambaran berikut:



Gambar 03. Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitasnya


C. Kontekstualisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Macam-macam Hadis

Dalam pembahasan tentang macam-macam hadis, ada beragam macam istilah hadis. Berdasarkan jumlah perawinya, ada jenis hadis mutawatir dan hadis ahad. Berdasarkan tinjauan kualitas sanad, ada jenis hadis shahih, hasan, dan dhaif. Hal ini menunjukkan keberagaman jenis hadis. Keberagaman merupakan hal yang sulit dihindari dan tidak bisa dibantah kehadirannya. Inilah yang disebut dengan keberagaman dalam kehidupan. Unsur-unsur kehidupan apapun tidak dapat dilepaskan dari nilai keberagaman. Hal ini menuntut agar manusia bersikap bijak dan toleran terhadap perbedaan dan keberagaman.

Perbedaan dan keberagaman harus dihadapi dengan sikap toleran dan tidak boleh memaksakan pendapatnya sendiri kepada orang lain. Macam-macam hadis menunjukkan keberagamannya. Macam-macam hadis memiliki ragam macam definisi yang satu sama lain tidak sama. Dalam menghadapi realitas keberagaman tersebut,



kita harus bersikap toleran dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama. Nilai moderasi beragama yang di dalamnya mengandung spirit toleransi perlu dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan ini. Hal ini penting agar kita tidak gampang menyalahkan orang lain dan menganggap diri sendiri yang paling benar.



KEGIATAN BELAJAR 4

KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS DALAM SYARIAT ISLAM

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KEGIATAN

Menguasai kedudukan dan fungsi hadis dalam syari'at Islam dengan penuh tanggung jawab.

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KEGIATAN

- Menjelaskan kedudukan hadis dalam syariat Islam
- Menginterpretasikan dalil-dalil yang mendasari digunakannya hadis sebagai hujjah dalam Syariat Islam
- Mengkategorikan fungsi hadis terhadap Al-Quran

POKOK MATERI

- Kedudukan Hadis dalam syariat Islam
 - Dalil-dalil kehujjahan Hadis
 - Fungsi hadis terhadap Al-Quran
-



URAIAN MATERI

KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS DALAM SYARIAT ISLAM

A. Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Syariat Islam

Hadis memiliki kedudukan yang sangat urgen bagi umat Islam. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam syariat Islam atau sumber setelah Al-Quran. Yusuf Musa menyatakan sejak abad pertama seluruh umat Islam menempatkan hadis sebagai peringkat pertama sesudah Al-Quran dan sekaligus sebagai rujukan semua urusan keagamaan.²³ Al-Quran akan sulit dipahami tanpa intervensi hadis, karena Al-Quran mayoritas bersifat mujmal (global), maka tidak mungkin menggunakan Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup.

Ditinjau dari segi kekuatan di dalam penentuan hukum, otoritas Al-Quran lebih tinggi satu tingkat daripada otoritas Hadis, karena Al-Quran mempunyai kualitas *qat'i* baik secara global maupun terperinci. Sedangkan hadis berkualitas *qath'i* secara global dan tidak secara terperinci artinya *qat'i* yang mutawatir dan *zanni* yang *ahad*. Sebagaimana pernyataan 'Ajjaj al-Khatib, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum Islam yang permanen.²⁴ Sunnah adalah sumber sendiri dan berdiri sendiri.²⁵ Kedudukan hadis yang demikian istimewa, telah benar-benar berkenan di hati umat Islam, artinya umat Islam menerima sebagai hukum atau ajaran Islam dari waktu ke waktu, dan hampir tidak ada yang mempersoalkannya, kecuali sekelompok kecil yang dikenal dengan sebutan *ingkarus sunnah* yang menolak hadis

²³ Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, (tk. : Dar al-Kutub al-Jadid, 1958 M), 227.

²⁴ 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis 'Ulumuh wa Mustalahuh*, Cet. III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1975 M/1375 H), 35.

²⁵ Karim Amrullah, *Pengantar Usul Fiqh*, Cet. III, (Jakarta:Jaya Murni, 1966), 39



sebagai sumber hukum, meskipun berbeda-beda penolakannya. Ada yang secara keseluruhan adan yang hadis ahad saja.²⁶

Kaitannya kedudukan Al-Quran dan adis merupakan sumber dalam syariat Islam, juga keduanya sulit dipisahkan karena keduanya adalah wahyu, hanya saja Al-Quran merupakan *wahyu matlu* (wahyu yang dibacakan oleh Allah SWT, baik redaksi maupun maknanya, kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab) dan hadis *wahyu ghoiru matlu* (wahyu yang tidak dibacakan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, melainkan maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi Muhammad saw).²⁷ Rasulullah saw adalah orang yang setiap perkataan dan perbuatannya menjadi pedoman bagi manusia. Karena itu beliau *ma'shum* (senantiasa mendapat petunjuk Allah SWT). Dengan demikian pada hakikatnya Sunnah Rasul adalah petunjuk yang juga berasal dari Allah. Kalau Al-Qur'an merupakan petunjuk yang berupa kalimat-kalimat jadi, yang isi maupun redaksinya langsung diwahyukan Allah, maka Sunnah Rasul adalah petunjuk dari Allah yang di ilhamkan kepada beliau, kemudian beliau menyampaikannya kepada umat dengan cara beliau sendiri, sebagaimana QS. al-Nahl/16: 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan

.... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ...

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.

²⁶ M.M. Al-A'zami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994), 50. Lihat pula M. Syuhudi Ismail, *Kaedah-Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 76.

²⁷ Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Keabsahan Hadis Ahad dalam Aqidah dan Hukum*, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), 36



Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa sunnah/ hadis merupakan penjelasan Al-Quran. Sunnah itu diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sumber hukum dalam Islam. Dengan demikian, sunnah adalah menjelaskan Al-Quran, membatasi kemutlakannya dan mentakwilkan kesamarannya. Allah menetapkan bahwa seorang mukmin itu belum dapat dikategorikan beriman kepada Allah sebelum mereka mengikuti segala yang diputuskan oleh Rasulullah SAW dan dengan putusannya itu mereka merasa senang.

B. Dalil Kehujjahan Hadis

Kehujjahan hadis adalah digunakannya hadis sebagai hujjah atau dasar hukum (*al-dalil al-syar'i*). Hadis adalah sumber hukum Islam (pedoman hidup kaum Muslimin) setelah Al-Quran. Bagi orang yang beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa Hadis juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya.

Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadis karena selain memang diperintahkan oleh Al-Quran, juga untuk memudahkan dalam menentukan (menghukumi) suatu masalah yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum Muslimin akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam berbagai hal, seperti tata cara shalat, kadar dan ketentuan zakat, cara haji dan lain sebagainya. Sebab ayat-ayat Al-Quran dalam hal ini tersebut hanya berbicara secara global dan umum. Dan yang menjelaskan secara terperinci justru Sunnah Rasulullah.

Selain itu juga akan mendapatkan kesukaran-kesukaran dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang *musytarak* (multi makna), *muhtamal* (mengandung makna alternatif) dan sebagainya yang mau tidak mau memerlukan Sunnah untuk menjelaskannya. Dan apabila penafsiran-penafsiran tersebut hanya didasarkan kepada pertimbangan rasional (logika) sudah barang tentu akan melahirkan tafsiran-tafsiran yang sangat subyektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Para imam pembina mazhab semuanya menggunakan hadis atau Sunnah dalam ijtihanya menggali hukum.²⁸ Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, dapat dilihat dalam beberapa dalil, baik dalam bentuk *naqli* ataupun *aqli*:

1. Dalil Al-Quran

Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah Saw untuk dijadikan pedoman hidup. Diantaranya adalah :

Firman Allah Swt dalam surah Ali Imran/3:179 yang berbunyi :

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar

Di antaranya Q.S. al-Nisa' /4:59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

²⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 134. Lihat pula Jilid II, 13-58



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya)...²⁹

Dalam QS. Ali Imran di atas, Allah memisahkan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang yang munafiq, dan akan memperbaiki keadaan orang-orang mukmin dan memperkuat iman mereka. Oleh karena itulah, orang mukmin dituntut agar tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan pada QS. An-Nisa, Allah menyeru kaum Muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah, rasul-Nya (Muhammad SAW), Al-Quran, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian pada akhir ayat, Allah mengancam orang-orang yang mengingkari seruan-Nya.

Selain Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam agar percaya kepada Rasulullah Saw. Allah juga memerintahkan agar mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang dibawanya. Tuntutan taat kepada Rasul itu sama halnya dengan tuntutan taat dan patuh kepada perintah Allah Swt. Banyak ayat Al-Quran yang menyerukan seruan ini.

Perhatikan firman Allah SWT. Dalam surat Ali-Imran (3) ayat 32 dibawah ini:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Artinya: Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. (QS:Ali Imran/3: 32).

Masih banyak lagi ayat-ayat yang sejenis menjelaskan tentang permasalahan ini. Dari beberapa ayat di atas telah jelas bahwa perintah mentaati Allah selalu dibarengi dengan perintah taat terhadap Rasul-Nya. Begitu juga sebaliknya dilarang kita durhaka kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya.

²⁹ Khadim al-Haramayn asy-syarifain, Alquran dan terjemahnya (Saudi Arabia: t.p.), 128.



Dari sinilah jelas bahwa ungkapan kewajiban taat kepada Rasulullah Saw dan larangan mendurhakainya, merupakan suatu kesepakatan yang tidak dipersilahkan umat Islam.

2. Dalil Hadis

Dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasul berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya, adalah sabdanya:

المستدرک ❶❷: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى
بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الصَّبِيُّ ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَصِلُوا
بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ³⁰

Artinya: Al Mustadrak 319: Abu Bakar bin Ishaq Al Faqih mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Isa bin As-Sakan Al Wasithi memberitakan (kepada kami), Daud bin Amr Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Shalih bin Musa Ath-Thalhi menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Rufa'i, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah , dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua pedoman yang tidak akan membuat kalian tersesat sesudahnya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnahku, keduanya tidak akan berpisah hingga sampai di telaga.

Hadis di atas telah jelas menyebutkan bahwa hadis merupakan pegangan hidup setelah Al-Quran dalam menyelesaikan permasalahan dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan khususnya dalam menentukan hukum.

3. Ijma' al-Sahabah

³⁰ Imam Hakim al-Naisaburi, *Mustadrak 'ala Sahihain*.



Para sahabat pada waktu Rasulullah saw masih hidup selalu mengikuti segala sesuatu yang diprintahkan oleh beliau dan menjauhi segala sesuatu yang dilarangnya dengan tidak membedakan antara hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan dengan hukum-hukum yang diciptakan oleh Rasul sendiri. Setelah Rasulullah saw meninggal dunia, para sahabat menghadapi banyak persoalan yang belum pernah muncul saat Nabi hidup dan juga tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran, maka mereka meneliti hadis-hadis Rasul saw yang dihafal oleh para sahabat. Abu Bakar, misalnya, jika ia tidak ingat sunnah atau hadis yang berhubungan dengan suatu kejadian, ia selalu bertanya kepada sahabat yang lain. Selanjutnya kejadian tersebut ditetapkan hukumnya menurut sunnah tadi. Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain serta para tabi'in mengikuti jejak Abu Bakar tersebut, dan tidak ada seorangpun di antara mereka yang mengingkari bahwa sunnah Rasulullah saw wajib diikuti.³¹

Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam, antara lain adalah peristiwa dibawah ini;

- a. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia pernah berkata, "saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya."³²
- b. Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata, "Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu."³³
- c. Pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang ketentuan shalat safar dalam Al-Quran. Ibnu Umar menjawab, "Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada

³¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam (Bandung: al-Ma'arif, 19986), 42-43.

³² Abu 'Abdillah Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 1, (Beirut : Al-Maktab Al-Islamy, t.t), h. 164 (<http://ceriamakalalag.blogspot.com/2013/09/hadis-sebagai-sumber-ajaran-islam.html>)

³³ Abu 'Abdillah Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 1, (Beirut : Al-Maktab Al-Islamy, t.t), h. 194 dan 214 (<http://ceriamakalalag.blogspot.com/2013/09/hadis-sebagai-sumber-ajaran-islam.html>)



kita dan kita tidak mengetahui sesuatu, maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana kami melihat Rasulullah berbuat. Masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa yang diperintahkan, dilakukan, dan diserukan oleh Rasulullah Saw, selalu diikuti oleh umatnya, dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh umatnya.

4. Sesuai dengan petunjuk akal (Ijtihad)

Kerasulan Muhammad Saw, telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu kadangkala beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah SWT, baik isi maupun formulasinya dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan wahyu dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau menawarkan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak dibimbing oleh wahyu.

Hasil ijtihad itu berlaku sampai ada nas yang menasakhkannya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau hasil ijtihad beliau itu ditempatkan sebagai sumber hukum. Kepercayaan yang telah diberikan kepada beliau sebagai utusan Tuhan mengharuskan umat Islam untuk mentaati semua peraturan yang dibahasnya.³⁴

Menurut Abdul Ghoni bin Abdul Kholiq dalam bukunya *Hujjiyah al-Sunnah*, kehujjahan (kekuatan sebagai dalil/argumentasi) hadis paling tidak dapat dilihat dari tujuh aspek, yaitu:

- a. 'Ishamah (Keterpeliharaan Nabi dari kesalahan). Tugas Rasul sebagai penyampai wahyu mengharuskan beliau untuk selalu ekstra hati-hati dalam bertindak
- b. Sikap sahabat terhadap sunnah. Sikap para sahabat yang selalu patuh dan tunduk dengan perintah Rasulullah SAW memberikan satu indikasi akan kebenaran apa yang dilakukan dan diucapkan oleh beliau, dan sekaligus dapat dijadikan hujjah.

³⁴ Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok Alquran*, Terj. Anas Mayuddin, (Bandung:Pustaka, 1983), 43



- c. Al-Quran. Banyak ayat yang memerintahkan untuk patuh, taat dan mengambil apa yang dilakukan Nabi SAW.
- d. Al-Sunnah. Selain Al-Quran, terdapat banyak pula hadis yang menjelaskan kehujjahan al-Sunnah
- e. Kebutuhan al-Qur'an terhadap al-Sunnah. Al-Quran tidak akan dapat dipahami secara sempurna tanpa ada bantuan al-Sunnah
- f. Realitas-Sunnah sebagai wahyu. Wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi ada yang berupa wahyu dhohir (yang berstatus terjaga dan terpelihara dari segala bentuk kesalahan)
- g. Ijma'. Kesepakatan untuk mengambil hadis sebagai hujjah dan landasan hukum

C. Fungsi Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam

Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, namun jika dikompromikan ada 4 fungsi (*bayan*) yaitu:

1. *Bayan taqrir*, yaitu *bayan* (penjelasan) yang berfungsi menguatkan (*takrir*) hukum yang ada dalam Al-Quran. Dengan demikian, sebuah hukum dapat memiliki dua sumber sekaligus, yaitu Al-Quran dan hadis. Misalnya tentang kewajiban shalat, zakat, dan lain sebagainya.³⁵ Di antaranya ayat wudu, Allah berfirman:

³⁶ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang yang berhadass kecil, kalau mau salat harus wudhu lebih dulu. Keterangan ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

صلوا كما رايتموني اصلي

2. *Bayan tafsir*. Yaitu penjelasan yang sifatnya merinci dan menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran yang masih global,

³⁵ 'Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilm Ushul al-fiqh* (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978), 39.

³⁶ Q.S. al-Maidah (5): 6



membatasi yang mutlaq, dan mentakhsis keumuman ayat Al-Quran. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka menjelaskan maksud Al-Quran, atau menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Misalnya, perintah Al-Quran tentang mendirikan shalat, maka hadis menjelaskan secara terperinci tentang teknis pelaksanaan shalat. Contoh lain, Al-Quran memerintahkan untuk menunaikan zakat, maka hadis menjelaskan berapa bagian dari harta yang wajib dikeluarkan atau dizakati.

3. *Bayan tasyri'* atau *ziyadah*, yaitu penjelasan yang tujuannya membuat atau menetapkan hukum yang tidak ada ketetapanannya di dalam Al-Quran. Misalnya, larangan memakan binatang buas yang bertarin atau yang berkuku, larangan memakai pakaian sutera dan cincin emas bagi laki-laki, dan lain sebagainya.³⁷
4. *Bayan nasakh* atau *bayan tabdil* yang berarti *al-ibthal* (membatalkan), *al-ijalah* (menghilangkan), *al-tahwil* (memindahkan) atau *al-tagyir* (mengubah). Bisa tidaknya hadis me-*nasakh* al-Quran diperselisihkan oleh para ulama. Menurut sebagian ulama, antara lain jumhur ulama Kalam (termasuk ulama Asy'ariyah dan Mu'tazilah) dan jumhur ulama Fiqh (termasuk ulama Hanafiyah, Malik dan Ibn Suraij) hadis dapat me-*nasakh* al-Quran.³⁸ Para Ulama' baik mutaqaddimin maupun muta'akhirin berbeda pendapat dalam mendefinisikan

Menurut sebagian ulama lainnya antara lain al-Syafi'i, sebagian ulama Syafi'iyyah dan kebanyakan ahli zahir, hadis tidak dapat me-*nasakh* al-Quran. Menurut al-Syafi'i, kekuatan hadis paling tinggi hanya mampu menerangkan mana ayat *mansukh* dan mana yang me-*nasakh*-kannya.³⁹

Contoh ayat yang *mansukh* menurut ulama Hanafiyah adalah Q.S. al-Baqarah (2): 180

³⁷ *Ibid*, 40

³⁸ Abbas Mutawalli Hammadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (Mesir: Dar al-Qaumiyyah, t.t), 173

³⁹ *Ibid*., 176.



كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Menurut ulama Hanafiyah, ayat di atas *mansukh*. Yang *menasakh*-kan adalah hadis yang melarang berwasiat kepada ahli waris.⁴⁰ Hadisnya yang berbunyi (لا وصية لوارث), yang artinya: "Tidak ada wasiat bagi ahli waris".⁴¹

Imam Hanafi membatasi fungsi *bayan* ini hanya terhadap hadis-hadis mutawatir dan masyhur saja. Sedangkan terhadap hadis ahad ia menolaknya.

Dengan memperhatikan dalil-dalil kehujjahan hadis serta fungsi hadis terhadap al-Quran, maka tidak ada alasan untuk menolak keberadaan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam, dalam hal lain adalah sumber sesudah al-Quran . Beberapa dalil di atas, baik yang bersifat naqli maupun 'aqli telah cukup merepresentasikan keberadaan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam.

D. Kontekstualisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Kedudukan dan Fungsi Hadis bagi Syariat Islam

Pembahasan kedudukan dan fungsi hadis dalam syariat Islam memberikan pemahaman bahwa hadis bisa menjadi bagian dari dasar hukum dalam syariat Islam setelah al-Qur'an dan sebelum ijtihad ulama. Dengan kata lain, sumber hukum Islam itu ada tiga (3), yaitu: al-Qur'an al-karim, hadis dan ijtihad ulama. Dengan demikian sumber hukum Islam itu tidak satu, tapi lebih dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa sumber hukum Islam itu beragam. Keberagaman merupakan hal yang sulit dibantah dan dihindari kehadirannya. Inilah yang relevan dengan keberagaman dalam hidup. Unsur-unsur kehidupan apapun tidak dapat dilepaskan dari

⁴⁰ Abbas Mutawalli Hammadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha*, 173

⁴¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud II*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.), 103



nilai keberagaman. Hal ini menuntut kita untuk dapat bersikap moderat terhadap perbedaan dan keberagaman.

Keberagaman harus dihadapi dengan sikap toleran dan tidak boleh memaksakan kehendak untuk merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Dalam menghadapi realitas keberagaman, kita harus bersikap toleran dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama. Nilai moderasi beragama yang di dalamnya mengandung spirit toleransi perlu dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan ini.

Dalam pembahasan tentang kedudukan dan fungsi hadis dalam syariat Islam, ada jenis pembagian fungsi hadis, yaitu: bayan taqdir, bayan bayan tafsir, bayan tasyri', dan bayan nasakh. Istilah-istilah ini memiliki definisi masing-masing. Hal yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa tidak ada di dunia ini hal yang selalu harus sama, artinya ada persamaan dan ada perbedaan. Ini merupakan realitas yang tidak terbantahkan. Dalam menghadapi realitas yang berbeda tersebut, perlu bersikap toleran, menghargai perbedaan, dan tidak gampang menyalahkan orang lain. Di sinilah perlunya mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan termasuk dalam memahami materi kedudukan dan fungsi hadis dalam syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Âbâdiy, Abi al-Thayyib Muḥammad Syams al-Ḥaqq, *ʿAwn al-Maʿbûd Syarḥ Sunan Abû Dawûd*, Ed. Khâlid `Abd al-Fattâḥ Syibl, Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1998, Cet. Ke1
- Al- Katib, Ajaj, *Hadis Nabi Sebelum Dibukukan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Al-Asqalâniy, Aḥmad bin `Alî bin Ḥajar, (w. 852 H), *Fath al-Bârî bi Syarḥ Shahîḥ al-Imâm Abî `Abd Allâh Muḥammad bin Ismâ`îl al-Bukhârî*, Ed. Abd al-`Azîz bin `Abd Allâh bin Bâz dan Muḥammad Fuâd Abd al-Bâqî, Cairo: Maktabah al-Aymân, tth.
- Al-Azdî, Abû Dawûd Sulaymân bin al-Asy`ats, *Sunan Abî Dawûd*, Syarḥ dan Ed. al-Sayyid Muḥammad Sayyid, Cairo: Dâr al-Ḥadîts, 1999
- Al-Mubârafûrî, Abi al-`Ulâ Muhammad bin Abd al-Rahmân bin Abd al-Rahîm(w. 1353),, *Tuhfat al-Ah wadzî bi Syarḥ Jâmi' al-Turmudzî*, Beirut : Dâr al- Kutub al-`Arabiyah, tth.
- Al-Nawawi, Muhy al-Dîn Abi Zakariya Yahya bin Syaraf, *Shahih Muslim bi Syarḥ al-Nawawiy*, Cairo : Dâr al-Fajr, 1420
- Al-Qadhi, Abdul Fatah, *Târîkh al-Mushḥaf asy-Syarîf*, Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al-Masyhad al-Husaini, 1965
- Al-Qazwîniy, Abî `Abd Allâh Muḥammad bin Yazîd, *Sunan Ibn Majah*, Ed. Muḥammad `Abd al-Bâqiy dan Mushthafâ Muḥammad Ḥusîn al-Dzahabiy, Cairo: Dâr al-Ḥadîts, 1999, Cet. Ke-1
- Al-Shan`âniy, Muhammad bin Isma`il al-Kahlâniy, *Subul al-Salâm (Syarah Bulûgh al-Marâm min Adillat al-Ahkâm*, Semarang : Thaha Putra, tth.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010
- As-Siba'i, Musthafa, *As-Sunnah wa Makanatuha fi At-Tasyri' Al-Islami*,(Kairo:Dar Al-Qaumiyah,1949.
- Depdikbud, Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999, Cet. Ke 10



- Hadi, Saeful, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Sabda Media
- Ibn Anas, Malik, *al-Muwaththa'*, Ed. Muhammad Fuad `Abd al-Bâqiy, Masir: Isâ al-Bâbiy al-Halabiy, 1370 H
- Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Beirut : al-Maktab al-Islâmî, tth., No. 3/183
- Ja'fariyah, Rasul, *Penulisan Penghimpunan Hadis*, Jakarta: Lentera, , 1992
- Majid Khon, Abdul, *Ahâdîts al-Akhlâq*, Jakarta : Fak Tarbiyah, 1994, Cet. 1
- Mudasir, Ilmu Hadis, 2005, Bandung: Pustaka Setia
- Muhammad bin `Isâ bin Sûrah, Abi `Isâ, *al-Turmudzi w.279 H, Sunan al-Turmudiy*, Ed. Mushthafâ Muhammad Husayn al-Dzahabiy, Cairo: Dâr al-Hadîts, 1999, Cet. Ke-1
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Muslim, Mushthafa, *Mabâhîts fi al-Tafsîr al-Maudhu'i*, Bairut: Dâr al-Qalam, 1989 Musthafa Ja'far, Abdul Ghafur Mahmud, *at-Tafsîr wa al-Mufasssirûn fi Tsaûbihi al-*
- Nor, Ichwan Mohammad, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Semarang: Rasail Media Group, 2013
- Rahman ,Zufrân, *Kajian Sunnah Nabi SAW Sebagai Sumber Ajaran Islam*, (Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya,1995.
- Salim, Syaikh bin `Ied Al-Hilaly. *Keabsahan Hadis Ahad dalam Aqidah dan Hukum*. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.
- Saudarawi, Ali Ismail as-Sayyid H, *Jâmi' al-Bayân fî Ma'rifati Rasm al-Qur'ân*, Riyadh: Dar al-Furqan, 1410 H.
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis 2*, Jakarta:Bulan Bintang, 1976.
- Sholahuddin, Muhammad Agus, *Ulumul Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia,2009.
- Soetari, Endang, *Ilmu Hadis Kajian Riwayah dan Dirayah*, Yogyakarta: CV Qalam, 2005.
- Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syihab, *Musnad asy-Syihâb*, Kairo: Dâr al-Manâr, t.th.



Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Wijaya, Utang Ranu, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.